



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus 3 Desa Di Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

RIZKA FITRIANA HAFNI

NPM: 1515100088

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZKA FITRIANA HAFNI
NPM : 1515100088
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat)

Medan, Mei 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

PEMBIMBING I

(Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

DEKAN



PEMBIMBING II

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RIZKA FITRIANA HAFNI
NPM : 1515100088
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPIS : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat)

Medan, Mei 2019

ANGGOTA I


Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA III


Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA IV


Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKA FITRIANA HAFNI
NPM : 1515100088
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet, atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Februari 2019



RIZKA FITRIANA HAFNI
1515100088

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 2/25/2019 9:27:03 AM

"RIZKA FITRIANA HAFNI_1515100088_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 267 wrds: 81265 https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia
- % 94 wrds: 21771 <http://bandung.bpk.go.id/files/2009/03/Tahun-2007-Permendagri-No-85-tentang-Pedoman-Evalu...>
- % 90 wrds: 21361 <http://www.berdeas.com/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa/>

How other Sources:]

Processed resources details:

192 - Ok / 23 - Failed

How other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIZKA FITRIANA HAFNI
 Tempat/Tgl. Lahir : STABAT / 04 Februari 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100088
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3,70
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:


Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)	<input checked="" type="checkbox"/>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Suka Majmur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Langkat)	<input type="checkbox"/>

Judul yang diajukan telah sesuai dengan Program Studi diberikan tanda


 (Dekan)
 (Dr. Bhekti Alamyah, M.Ts, Ph.D.)

Medan, 15 Agustus 2018

Pemohon



(RIZKA FITRIANA HAFNI)

Nomor :

Tanggal :

Disahkan oleh
 Dekan


 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Tanggal : 15 Agustus 2018

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi


 (Anggi Prafama Rusution, SE., M.Si)


Tanggal : 15 Agustus 2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:


 (Rahma D. R. S. N. S. A. S. A.)

Tanggal : 15 - 08 - 2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II



 (Yunika Rani)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 27 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RIZKA FITRIANA HAFNI
Tempat/Tgl. Lahir : STABAT / 04 Februari 1998
Nama Orang Tua : IDHAN KHALID, S.SDS
N. P. M : 1515100088
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082274829567
Alamat : JLN. PERNIAGAAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjal Kabupaten Langkat), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indok prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboraterium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (berikut dan wama penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan ke dalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2.250.000
5. Utk Termin		2.250.000

27/02/19
Dth

Ukuran Toga :

M

4.500.000



Hormat saya

RIZKA FITRIANA HAFNI
1515100088

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asi) - Mhs.ybs.



Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 27 FEB 2019

an. Ka. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahiwa Br. Purba, SE, M.Si, Ak. CA
 Pembimbing II : Yonita Sari Hori, SE, Ak. M.Si
 Mahasiswa : RIZKA FITRIANA HAFNI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100088
 Tingkat Pendidikan : Strata - 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pemecahan Masalah dan Desa (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan
 Sungai Kabupaten Langkat)

NO	ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13/1-	2019	Tambahan alasan batasan masalah - peta masjid = desa. Struktur organisasi		
17/1-	2019	Seandainya Rumusan Masalah dan Pembahasan & Kesimpulan		
10/2-	2019	Daftar pustaka & lampiran pelengkap di bagian		
19/2-	2019	Acc Sidang		Acc Sidang

Medan, 06 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.

Rahiwa Br. Purba, SE, M.Si, Ak. CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rakhina K. Purba, SE., M.Si., Ak. CA
 Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE., NCSi
 Mahasiswa : RIZKA FITRIANA HAFNI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100088
 Tingkat Pendidikan : Strata - 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 2 Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/02/19	- DAFTAR PUSTAKA - SPAN - Kesimpulan & Saran	YHR	
21/02/19	ACC MeSM H92au	YSM	

Medan, 06 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :



Dekan
 S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKA FITRIANA HAFNI
Tempat / Tanggal Lahir : Stabat / 04-02-1998
NPM : 1515100088
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Perniagaan No. 97 Stabat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



RIZKA FITRIANA HAFNI

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada laporan pertanggungjawaban seperti laporan semester pertama disampaikan bersamaan dengan laporan semester akhir tahun, dan pemerintah Desa Perdamaian, Suka Makmur dan Sambirejo tidak menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Asas transparansi dan disiplin anggaran tidak tercermin dalam Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo maka perlu adanya peningkatan dalam transparansi dan disiplin anggaran dalam agar dapat sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze how village financial management based on Minister of Home Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management in Perdamaian Village, Suka Makmur Village and Sambirejo Village in Binjai District, Langkat Regency. This research includes the type of descriptive research using primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by library research, observation, interviews and documentation studies. The results showed that village financial management in the Perdamaian Village, Suka Makmur Village and Sambirejo Village were not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. In accountability reports such as the first semester reports were delivered together with the final semester report, and the Government of Perdamaian Village, Suka Makmur Village and Sambirejo Village did not inform the accountability report to the community. The principle of transparency and budget discipline is not reflected in the Perdamaian Village, Suka Makmur Village and Sambirejo Village, so there need to be an increase in budget transparency and discipline in order to be able to comply with existing regulation.

Keywords: *Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Accountability, Guidance and Supervision*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)**”. Skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatas penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Aulia, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
5. Ibu Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan pengarahan serta bimbingan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh Staf dan Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Teristimewa kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Idham Khalid S.Sos, Ibunda Radhiatul Ikhwani, Abangnda Alfian Syahri S.H dan keluarga besar tercinta yang tak henti-hentinya memberi doa, kasih sayang, nasehat, semangat, serta pengorbanan yang begitu besar dan senantiasa memberi motivasi yang besar baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi medan yang telah mendidik dan memberi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada T. Ilhamsyah, Mila Rusadi, Lia Aulia, Tri Damayanti, Suci Lestari, Pitu Dian Sari dan sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh aparaturnya di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo yang telah ikut berpartisipasi memberikan data kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam pengetikan dan penyampaian yang tidak disengaja oleh penulis yang mempunyai keterbatasan. Penulis menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan

Allah SWT. Dengan bantuan yang telah penulis dapatkan, kiranya hasil karya penulisan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2019
Penulis

RIZKA FITRIANA HAFNI
1515100088

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSTEJUAN	iii
HALAMAN PENYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi & Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan & Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Desa.....	11
2. Otonomi Desa.....	13
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	16
a. Sumber Pendapatan Desa	23
b. Pelaksanaan APBDesa	26
4. Pengelolaan Keuangan Desa	27
a. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	31
b. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa	32
c. Perencanaan.....	36
d. Pelaksanaan	37
e. Penatausahaan	38
f. Pelaporan.....	39
g. Pertanggungjawaban	40
h. Pembinaan dan Pengawasan	42
B. Penelitian Sebelumnya	44
C. Kerangka Berpikir	46

BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	48
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	48
1.	Lokasi Penelitian	48
2.	Waktu Penelitian	48
C.	Subjek Penelitian.....	49
D.	Jenis dan Sumber Data	49
1.	Jenis Data	49
2.	Sumber Data.....	50
E.	Definisi Operasional.....	50
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
G.	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	56
1.	Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	56
a.	Letak dan Geografis	56
b.	Kependudukan.....	59
c.	Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....	62
2.	Pengelolaan Keuangan Desa	65
a.	Perencanaan.....	66
b.	Pelaksanaan.....	71
c.	Penatausahaan	80
d.	Pelaporan.....	89
e.	Pertanggungjawaban	93
f.	Pembinaan dan Pengawasan	98
B.	Pembahasan.....	100
1.	Pengelolaan Keuangan Desa	100
2.	Perencanaan.....	100
3.	Pelaksanaan	102
4.	Penatausahaan	104
5.	Pelaporan.....	105
6.	Pertanggungjawaban	108
7.	Pembinaan dan Pengawasan	109
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Review</i> Penelitian Sebelumnya	44
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	51
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.2 Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan	61
Tabel 4.3 Status Sosial	62
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Perdamaian	64
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Suka Makmur	65
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sambirejo.....	65
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Perencanaan.....	69
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian.....	72
Tabel 4.9 Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Perdamaian.....	72
Tabel 4.10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur.....	73
Tabel 4.11 Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Suka Makmur	73
Tabel 4.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo	74
Tabel 4.13 Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Sambirejo	75
Tabel 4.14 Indikator Kesesuaian Pelaksanaan	78
Tabel 4.15 Anggaran Pendapatan Desa Perdamaian.....	81
Tabel 4.16 Buku Kas Umum.....	81
Tabel 4.17 Buku Bank Desa	82
Tabel 4.18 Buku Kas Pembantu Kegiatan	82
Tabel 4.19 Buku Register Pembayaran Kwitansi	82
Tabel 4.20 Buku Pembantu Rincian Pendapatan	82
Tabel 4.21 Buku Kas Pembantu Pajak.....	83
Tabel 4.22 Anggaran Pendapatan Desa Suka Makmur.....	83
Tabel 4.23 Buku Kas Umum.....	83
Tabel 4.24 Buku Bank Desa.....	84
Tabel 4.25 Buku Kas Pembantu Kegiatan	84
Tabel 4.26 Buku Register Pembayaran Kwitansi	84

Tabel 4.27 Buku Pembantu Rincian Pendapatan	84
Tabel 4.28 Anggaran Pendapatan Desa Sambirejo	85
Tabel 4.29 Buku Kas Umum.....	85
Tabel 4.30 Buku Bank Desa.....	85
Tabel 4.31 Buku Kas Pembantu Kegiatan	86
Tabel 4.32 Buku Register Pembayaran Kwitansi	86
Tabel 4.33 Buku Pembantu Rincian Pendapatan	86
Tabel 4.34 Buku Kas Pembantu Pajak.....	86
Tabel 4.35 Indikator Kesesuaian Penatausahaan	87
Tabel 4.36 Laporan Realisasi Pelaksanaan Semesteran Desa Perdamaian.....	89
Tabel 4.37 Laporan Realisasi Pelaksanaan Semesteran Desa Perdamaian	90
Tabel 4.38 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Suka Makmur	91
Tabel 4.39 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Suka Makmur	91
Tabel 4.40 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Sambirejo.....	92
Tabel 4.41 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Sambirejo.....	92
Tabel 4.42 Indikator Kesesuaian Pelaporan.....	93
Tabel 4.43 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Perdamaian	94
Tabel 4.44 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Suka Makmur	95
Tabel 4.45 Laporan Realisasi Pelaksanaan Desa Sambirejo.....	96
Tabel 4.46 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban	97
Tabel 4.47 Indikator Kesesuaian Pembinaan dan Pengawasan	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	29
Gambar 2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa	30
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Perdamaian.....	56
Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Suka Makmur.....	57
Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Sambirejo	58
Gambar 4.4 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perdamaian	63
Gambar 4.5 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suka Makmur	63
Gambar 4.6 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo	64
Gambar 4.7 Gambar Pada Tampilan Aplikasi Siskeudes	88
Gambar 4.8 Gambar Pada Tampilan Aplikasi Siskeudes	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini, Pemerintah berperan sangat aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pencapaian Dana Desa yang selama ini memerlukan penyempurnaan sangat menjadi perhatian bagi Pemerintah. Sangat banyak tugas Pemerintah seperti merencanakan, mengelola, dan mengawasi Dana Desa yang terus ke depannya akan semakin berat. Tantangan untuk pemerintah membuat regulasi-regulasi yang disusun pun akan menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah dapat terwujud melalui Pengalokasian Dana Desa. Pemerintah selalu berupaya Dana Desa agar semakin berpihak pada masyarakat miskin.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan undang-undang agar mengatur berbagai hal untuk pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa. Undang-Undang tentang Desa ini memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini termasuk Undang-Undang yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan Undang-Undang desa yaitu dalam menyejahterakan masyarakat pemerintah desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan dan menetapkan desa sebagai entitas dari masyarakat tersebut. Melalui tahap perencanaan didalamnya pemerintah desa melakukan pembangunan desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang terjadi melalui pembangunan sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, lingkungan yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Mengandalkan ketersediaan regulasi saja tidak hanya cukup menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan desa. Bantuan dana desa berupa *good will* untuk desa ini butuh dukungan dari seluruh *stakeholders*, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud. Selain itu, Pemerintah juga membutuhkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai kapasitas agar dapat mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa. Regulasi-regulasi tentang desa harus mereka pahami. Jika tidak, pengelolaan keuangan desa pasti akan mengalami masalah serius kedepannya.

Pemerintah saat ini juga telah menerbitkan Peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atas Perubahan Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa ini meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tepatnya pengelolaan keuangan desa akan berdampak positif dalam kemajuan dan pembangunan desa,

begitu pula sebaliknya apabila pengelolaan keuangan kurang tepat maka akan berdampak negatif dalam kemajuan dan pembangunan desa yang nantinya dapat merugikan pemerintah dan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi point penting yang harus pemerintah desa pahami adalah perencanaan. Perencanaan menjadi ikon sekaligus syarat dasar pengelolaan keuangan desa. Karena perencanaan sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Masyarakat berhak mengawasi dan mengetahui informasi tentang kemana anggaran tersebut dipergunakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Akibat dari kontrol masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk menjamin anggaran tersebut tepat sasaran sangat diutamakan transparansi dan akuntabilitas didalam penganggaran tersebut.

Bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses anggaran pentingnya adanya keterlibatan masyarakat. Karena didalam keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dapat memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan yang menjadi kebutuhan mereka kedepan. Oleh karena itu, dalam wadah partisipasi seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa pemerintah desa harus aktif melibatkan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah sangat memerlukan bantuan dari masyarakat baik kelompok pemuda dan masyarakat lainnya agar dapat berkontribusi agar tujuan desa dapat tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, maka seluruh provinsi, baik kota maupun kabupaten dituntut agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh pemerintah ke desa. Agar lebih akuntabel, transparan dan partisipatif dalam penggunaan laporan keuangan. Pengelolaan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tidak hanya sebatas provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana Kabupaten/Kota. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut (Riyanto, 2016).

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik perlu mengatur seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap desa. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengelolaan keuangan desa yang baik dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sejak tahun 2015 sampai 2018, dana bantuan untuk desa jumlahnya terus ditingkatkan. Pada tahun 2015, dana yang telah dikucurkan mencapai Rp. 20,7 Triliun. Pada tahun 2016, dana desa ditingkatkan lagi menjadi Rp. 40,9 Triliun. Kemudian pada tahun 2017, dana desa kembali ditingkatkan menjadi Rp. 60 Triliun. Dengan demikian, total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp. 187 Triliun. Adapun, untuk tahun depan dana desa akan ditingkatkan menjadi Rp. 85

Triliun. Dana bantuan sebesar itu, semata-mata untuk memajukan desa (Bisnis.com, 2018).

Pemerintah telah menentukan agar pengelolaan keuangan desa disusun dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar tujuan program yang telah direncanakan dapat tercapai, keuangan di desa akan diawasi oleh pemerintah agar uang yang diterima dapat sesuai dengan tujuan yang akan direncanakan. Saat ini pemerintah mendapatkan pekerjaan rumah yang besar agar dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terkait pengelolaan dana desa karena banyaknya kasus yang terkait dengan penyelewengan dana desa yang menjadi tamparan keras untuk pemerintah.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Simalungun, Kawardin Purba divonis oleh Ketua Majelis Hakim di ruang Cakra VI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan selama empat tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 203 juta. Kepala desa di Pamatang Sinaman Kecamatan Dolok Padamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut menggunakan dana senilai Rp. 203 juta untuk kepentingan pribadi (Kompas.com, 2018).

Pemasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa yang terjadi sangat banyak sekali, seperti persoalan Sumber Daya Manusia di pemerintah desa juga sangat-sangat memprihatinkan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengakui sekitar 40 % kepala desa di Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Namun, ia mengklaim hal tersebut bukanlah alasan untuk meragukan kemampuan desa untuk mengelola dana desa (Tirto.id, 2017).

Agar dapat meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa pemerintah berupaya keras melalui pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, dan diklat. Namun pada akhirnya, masih banyak Kepala Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan. Oleh karena itu, agar dana desa tersebut dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu sekali adanya evaluasi mengenai metode penyampaian materi yang dilakukan, atau menyeleksi peserta yang akan diberikan pembinaan mengenai pengelolaan dana desa.

Di kalangan masyarakat, pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitive, maka dari itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah agar adanya pertanggungjawaban didalam pengelolaan keuangan desa dengan melampirkan laporan keuangan. Sehingga pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun diketahui oleh masyarakat. Seiring dengan menguatnya peraturan yang telah ditetapkan, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS 3 DESA DI KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah :

- a. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa, padahal pemerintah telah memberikan diklat dan sosialisasi

kepada aparatur desa tetapi masih banyak yang tidak memahami sehingga berdampak kepada perkembangan desa itu sendiri.

- b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap penyaluran dana desa akibatnya pengelolaan keuangan desa menjadi tidak maksimal.
- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang tidak memadai mengakibatkan lemahnya pengelolaan keuangan desa.
- d. Banyaknya kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi, agar pembahasan terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuan yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa pada 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. 3 (tiga) desa tersebut Di 3 (tiga) desa tersebut memiliki potensi yang baik dalam Sumber Daya Manusianya, terlihat bahwa adanya BUMDes pada Desa Sambirejo, Desa Perdamaian mempunyai Industri Kecil dan Industri Kerajinan Rumah Tangga, dan Desa Suka Makmur mempunyai Prestasi Kampung KB Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Besarnya potensi yang baik disini maka pengelolaan keuangan desa tersebut harus sesuai dengan yang ketentuan regulasi yang ada. Dengan berkembangnya potensi desa yang ada maka pengelolaan keuangan desa harus tetap ditingkatkan. Selain itu, agar terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik juga adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa guna mencapai tujuan dalam pemerintah desa agar tidak menyalahi regulasi yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa pada 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo), di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa pada 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Diharapkan agar dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan pembangunan pada 3 (tiga) Desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat agar lebih efektif dan efisien.
- c. Penelitian ini dapat diharapkan berguna untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan desa.
- d. Bagi peneliti lain dapat menambah referensi yang ingin meneliti di bagian pengelolaan keuangan desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Silviana dan Cyntia Ulfa (2016), Universitas Widyatama yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 12 Desa Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- a. **Jumlah observasi/sample (n)** : Sampel penelitian terdahulu menggunakan 40 sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan 13 sampel.
- b. **Waktu penelitian** : Penelitian terdahulu ini dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
- c. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) Desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Desa atau udik, menurut definisi “*universal*” adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah *administrative* di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah dan desa bukan merupakan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagai bukti keberadaannya. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 120 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui akan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.

2. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area,*

smaller than a town”. Menurut Widjaja (2013), desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang bertujuan: Pertama, mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa. Kelima, meningkatkan daya saing Desa.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbaikan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi dalam arti seluas-luas itu bermakna daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diterapkan melalui Undang-Undang Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Konsep otonomi daerah dalam konteks organisasi Pemerintah Daerah melahirkan beragam pengertian walaupun dalam substansinya mengarah pada pengertian yang sama. Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Otonomi luas, biasa betolak pada prinsip yaitu semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya.

Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali potensi yang dimilikinya. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan, yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam waktu bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh Sumber Daya Manusia potensial yang ada didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut,

Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Efektifitas dalam proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah dianggarkan sebesar 10 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sumpeno, 2011:213).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 Ayat 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian proses penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi:

- a. Perencanaan,
- b. Penyusunan,
- c. Pembahasan,
- d. Penetapan,
- e. Pengundangan, dan
- f. Penyebarluasan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut dan skema penyusunannya:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan-rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- f. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota

membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota
membatalkan menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya;

- g. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat mendelegasikan kepada Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berikut Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

1. Tahap Persiapan
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa yang disusun Sekretaris Desa meliputi :
 - 1) Naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 3) Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- 4) Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa;
- 6) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- 7) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari:
 - a) Naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c) Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d) Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa.

- 1) Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai peraturan daerah;
- 2) Persetujuan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan paling lama seminggu setelah

rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa;

- 3) Apabila Badan Permusyawaratan Desa sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- 4) Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

2. Tahap Evaluasi

- a. Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk di evaluasi;
- b. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

3. Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyesuaian Rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;

- b. Peraturan Desa yang telah ditetapkan selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota bagian Pemerintahan Desa, dengan tembusan Inspektorat Daerah, bagian hukum dan Camat.

a. Sumber Pendapatan Desa

Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Pendapatan Desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 72 ayat (2) bersumber dari :

- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagaian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

a) Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga.

b) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa terdiri dari :

- 1) Belanja Langsung; dan
- 2) Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa; dan
- 3) Belanja Modal.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- 2) Belanja Subsidi;
- 3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- 4) Belanja Bantuan Sosial;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan;
- 6) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- 1) Pegawai;
- 2) Barang dan Jasa; dan
- 3) Modal.

c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- 1) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan

- 4) Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa; dan
- 3) Pembayaran Utang

b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam pengeluaran kas Desa tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 24-27 dan 32 menyatakan :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;

- 3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, pengaturan lebih lanjut jumlah uang dalam kas desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan, kecuali untuk pengeluaran belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
- 7) Pelaksana Anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa;
- 8) Pengadaan barang dan jasa di Desa dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.


Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Ariko, 2014).

Sejauh ini di dalam desa terdapat Pemerintah Desa, Pemerintah Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk antara lain memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan Pengelolaan terhadap Keuangan Desa dan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas perolehan hak lainnya yang sah.

Gambar rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:




Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa – Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2016).

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan Desa tersebut memiliki aturan-aturan harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang

telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan Desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, subjek pelaksanaannya di Desa, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.



Gambar 2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa – Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2016).

Kegiatan pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten

dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi Pengelolaan Keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparansi

Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3) Partisipatif

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan keuangan Desa yaitu :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

b. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian

dikuasakan kepada Perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagaimana kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Kordinator Pejabat Pengelola Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b) Menyusun rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3) Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari Pejabat Pengelola Teknis Pengelola Keuangan Desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a) Menyusun Rancangan Anggaran Biaya kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f) Mengajukan Surat Penerimaan dan Pengeluaran dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas badan pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan Desa yang meliputi penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penatausahaan dilakukan

dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b) Memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya;
- c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d) Mempertanggungjawabkan uang penerimaan dan pengeluaran melalui laporan pertanggungjawaban.

c. Perencanaan

Menurut Bastian (2015:91) perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi tercapai.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pada Perencanaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 dan 21 yaitu :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rancangan Kerja

Pembangunan Desa tahun berkenaan;

- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa;
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

d. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus diataati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kurnia 2015:63).

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah

desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

e. Penatausahaan

Menurut Lapanada (2016:55), penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Penatausahaan secara sederhana dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Kegiatan penatausahaan seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Pencatatan ini dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Pada Penatausahaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

f. Pelaporan

Menurut Mamuaya (2017:1022), Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepada desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (Sujarweni, 2015:22). Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- 1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa juga diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- 1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pada Pelaporan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37 yaitu :

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama; dan
 - 2) Laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c) Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
- d) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

g. Pertanggungjawaban

Menurut Mamuaya (2017:1022), Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan daerah yaitu Bupati/Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat. Menurut Bastian (2010:385) pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 28, telah mengatur pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Peraturan Desa tentang laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan peraturan Desa:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilampiri;
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa,

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

h. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Saat ini dalam mengelola keuangan desa yang nilainya cukup besar, sehingga banyak pemangku kepentingan yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan keuangan desa secara langsung, maupun tidak langsung yaitu seperti:

- 1) Masyarakat
 - a) Pemantauan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b) Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- 3) Kecamatan melakukan pengawasan melalui kegiatan fasilitasi.
- 4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- 6) Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pola audit yang secara definisi diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah diterapkan agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 44 telah mengatur pembinaan dan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, Anggaran Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat atau pejabat lain. Selain itu, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Akhir Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati.

B. Penelitian Sebelumnya

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X dan Y	Hasil Penelitian
1	Silviana dan Cynthia Ulfa (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 12 Desa Di Kecamatan Cirebon	Variabel X: a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penatausahaan d) Pelaporan e) Pertanggung Jawaban f) Pembinaan dan Pengawasan Variabel Y: Manajemen Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa di 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon termasuk kategori baik. Pengelolaan Keuangan Desa telah mengikuti Permendagri No. 113 Tahun 2014.
	T.Fitrawan Mondale, Aliamin & Heru Fahlevi (2017)	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)	Variabel X: a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penatausahaan d) Pelaporan e) Pertanggung jawaban Variabel Y: Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Blang Kolak II sudah dikelola dengan baik, pengelolaan keuangannya sudah memenuhi syarat dan peraturan yang ada. Pengelolaan anggaran dan pembangunannya telah melaksanakan prinsip <i>Good Governance</i> dengan penerapan prinsip partisipatif, responsive, transparansi. Namun, pada Kampung Blang Kolak I pengelolaan keuangan desa tidak dikelola dengan baik, tahapan perencanaan yang seharusnya menjadi tonggak tidak terlaksana dan berakibat fatal terhadap pengelolaan keuangan desa.
3	Inten Meutia & Liliana (2017)	Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel X: a) Perencanaan b) Pelaksanaan	Aspek pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X dan Y	Hasil Penelitian
	(2017)		c) Penatausahaan d) Pelaporan e) Pelaporan dan Pertanggung jawaban Variabel Y: Keuangan Desa	Sumatera Selatan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan.
4	Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono & Hendrik Gamaliel (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolasian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	Variabel X: a) Penatausahaan b) Pelaporan c) Pertanggung jawaban Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan keuangan desa di Desa Adow menunjukkan No. 113/2014 dengan baik karena kurang pemahamannya Sumber Daya Manusia akan peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan dan pelaporan keseluruhannya sudah baik. Tetapi, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Kegiatan pertanggungjawaban masih ada yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaannya menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), belum mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5	Dinar Aji Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)	Variabel X: a) Keuangan Desa b) Kekayaan Desa Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya telah mengelola keuangan desa di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menunjukkan transparan dilihat dari

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X dan Y	Hasil Penelitian
				Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa surat perintah pencairan dana, kwitansi persewaan tanah, pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2018

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir merupakan dasar teori yang telah melalui sintesa teori berdasarkan fakta, observasi serta telaah kepustakaan, oleh karena itu akan membuat hubungan atau pengaruh dan komparatif antara variabel yang terlibat dalam penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan teori pendukung, dalil atau konsep dasar penelitian.

Kerangka berfikir dikemukakan oleh Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Agar pengelolaan keuangan

desa dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengelolaan keuangan desa harus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir yang akan diteliti. Berikut ini adalah kerangka berpikir yang akan digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:53), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Penulis menggunakan penelitian deskriptif gunanya agar penulis dapat menganalisis dan menggambarkan tentang pengelolaan keuangan desa di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

Sedangkan menurut Sugiyono (2014:54), penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Penulis menggunakan penelitian komparatif untuk mengetahui perbandingan pengelolaan keuangan di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018-2019															
		Ags		Nov			Okt			Des		Jan		Feb			
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal			■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal											■					
5	Pengolahan Data											■					
6	Penyusunan Skripsi											■	■				
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■

Sumber : Peneliti, 2019

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian menurut Arikunto (2016:26) adalah member batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang temoat data untuk variabel penelitian melekat, dan di permasalahan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, guna mengetahui pengelolaan keuangan desa 3 (tiga) desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Manullang (2014:87), data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Menurut Manullang (2014:87), data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo.

b. Data Sekunder

Menurut Manullang (2014:87), data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil oleh peneliti tetapi oleh pihak lain. Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo.

E. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014), Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik.

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Idikator
Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa.	1. Perencanaan a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa b. Menyampaikan Peraturan Desa c. Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati d. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan
		2. Pelaksanaan a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa b. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa b. Melakukan pencatatan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan c. Disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
		4. Pelaporan a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota b. Laporan semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan c. Laporan semester akhir disampaikan akhir bulan Januari tahun berikutnya
		5. Pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
		<p>pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun</p> <p>b. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan</p> <p>c. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan desa</p> <p>d. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi</p>
		<p>6. Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/ Kota kepada Desa</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa</p>

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137), Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis dari kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan membaca dari buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian Lapangan ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui:

a. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa lain yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi seringkali menjadi bagian dalam penelitian dalam berbagai disiplin ilmu baik ilmu ekstatka maupun ilmu-ilmu sosial, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun konteks alamiah (Rahayu, 2009). Observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini dengan cara langsung ke Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data dari objek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara langsung untuk bertukar informasi dan

tanya jawab dengan pihak yang terkait langsung di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk menggali dan menyaring informasi yang penulis butuhkan dalam proses penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di dalam penelitian ini untuk mendukung data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018, foto kegiatan dan pendukung lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:147), “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Sedangkan menurut Nazir (2011), “Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari metode deskriptif ini membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dari fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah penelitian
2. Melakukan kajian pustaka
3. Merumuskan tujuan penelitian

4. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian
5. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian
6. Membuat definisi istilah operasional
7. Menyusun rancangan penelitian
8. Menentukan populasi dan sampel
9. Menentukan instrumen penelitian
10. Mengumpulkan data
11. Menganalisis data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

a. Letak dan Geografis

Kecamatan Binjai yang terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan mempunyai luas wilayah sebesar 4.205 Ha (42,05 Km²). Sedangkan 3 (tiga) Desa (Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, dan Desa Sambirejo) di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat mempunyai luas wilayah yang meliputi Desa Perdamaian sebesar 4,62 Km² memiliki 9 dusun dan Rasio terhadap total luas kecamatan sebesar 10,99%, Desa Suka Makmur sebesar 3,68 Km² yang terdiri dari 4 dusun dan Rasio terhadap total luas kecamatan sebesar 8,75%, dan Desa Sambirejo sebesar 8,91 Km² yang terdiri dari 9 dusun dan Rasio terhadap total luas kecamatan sebesar 21,19%.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Perdamaian

(Sumber: binjaikec.langkatkab.go.id)

Untuk wilayah perbatasan dengan desa lain di 3 (tiga) Desa ini memiliki perbatasan seperti Sebelah Utara dan Selatan Desa Perdamaian berbatasan dengan Desa Banyumas dan Kelurahan Kwala Begumit, Sebelah Barat dan Timur Desa Perdamaian berbatasan dengan Sungai/ Desa Pertumbuhan.



Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Suka Makmur

(Sumber: binjaikec.langkatkab.go.id)

Sebelah Utara dan Selatan Desa Suka Makmur berbatasan dengan Desa Perdamaian dan Kecamatan Stabat, Sebelah Barat dan Timur Desa Suka Makmur berbatasan dengan Desa Sambirejo dan Kelurahan Kwala Begumit.



Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Sambirejo

(Sumber: binjaikec.langkatkab.go.id)

Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Sendang Rejo dan Desa Tanjung Jati, Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kelurahan Kwala Begumit dan Perkebunan PTPN II-Kwala Begumit.

Pengelolaan tanah juga berpengaruh terhadap perkembangan desa di wilayah ini, yang mana penggunaan tanah dibagi menjadi lahan pertanian dan lahan non pertanian. Perdamaian memiliki luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah sebesar 462 Ha, dengan luas lahan pertanian pada sawah sebesar 2 Ha, luas bukan sawah sebesar 388 Ha dan Lahan Non pertanian sebesar 72 Ha. Suka Makmur memiliki luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah sebesar 368 Ha dengan luas lahan pertanian sawah sebesar 213 Ha, Bukan Sawah sebesar 124 Ha, dan lahan non pertanian sebesar 31 Ha. Sedangkan, Sambirejo memiliki luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah sebesar 891 Ha dengan lahan pertanian sawah sebesar 421 Ha, bukan sawah sebesar 327 Ha, dan lahan non pertanian sebesar 143 Ha.

b. Kependudukan

Penduduk Desa di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat berjumlah 45.168 jiwa. Di Desa Perdamaian sebesar 6.766 jiwa, Desa Suka Makmur sebesar 3.832 jiwa, dan Desa Sambirejo sebesar 7.221 jiwa. Sarana kesehatan sangatlah penting, maka dari itu Desa Perdamaian memiliki Puskesmas Pembantu (1 buah), Posyandu (8 buah), Desa Suka Makmur memiliki Puskesmas Pembantu (1 buah), Posyandu (4 buah) dan Desa Sambirejo memiliki Puskesmas (1 buah), Posyandu (9 buah), Apotik (2 buah).

Untuk dapat menjalankan ibadah bersama maka setiap desa mempunyai Sarana Ibadah menurut Agama. Desa Perdamaian memiliki Mesjid (4 buah), Musholla (10 buah), Desa Suka Makmur memiliki Mesjid (5 buah), Musholla (4 buah), dan Desa Sambirejo memiliki Mesjid (9 buah), Musholla (6 buah).

Perkembangan Industri dapat menjadi solusi untuk perkembangan desanya maka dari itu 3 (tiga) desa ini mempunyai Banyaknya Industri menurut jenisnya seperti Desa Perdamaian memiliki Industri Kecil (19 buah), Industri Kerajinan Rumah Tangga (34 buah), Desa Suka Makmur memiliki Industri Kecil (2 buah), Industri Kerajinan Rumah Tangga (12 buah), dan Desa Sambirejo memiliki Industri Besar/Sedang (1 buah), Industri Kecil (5 buah), Industri Kerajinan Rumah Tangga (31 buah).

Lapangan Pekerjaan sangatlah dibutuhkan dalam menuntaskan masalah kemiskinan di desa, maka Tenaga Kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Desa Perdamaian mendominasi lapangan pekerjaan di bidang pertanian sebesar 30,36%, Desa Suka Makmur mendominasi lapangan pekerjaan di bidang pertanian

sebesar 60,98, dan Desa Sambirejo mendominasi lapangan pekerjaan di bidang pertanian sebesar 58,30%.

Banyaknya Penduduk dapat dirincikan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Di Desa Perdamaian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,08% dan perempuan sebesar 48,92%, Desa Suka Makmur penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,15% dan perempuan sebesar 48,85%, dan Desa Sambirejo penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,81% dan perempuan sebesar 49,19%.

Sejahtera atau tidaknya masyarakat tersebut dapat terlihat dari tingkat status sosial yang mendominasi di desa tersebut, maka Desa Perdamaian mendominasi status sosial Keluarga Sejahtera II sebesar 37,90%, di Desa Suka Makmur mendominasi status sosial Keluarga Sejahtera III sebesar 35,73%, dan Desa Sambirejo mendominasi status sosial Keluarga Sejahtera III sebesar 68,28%.

Lembaga Pendidikan harus lebih ditingkatkan kembali di Desa karena pada dasarnya Pendidikan adalah salah satu kunci sukses dalam mengembangkan desa tersebut agar masa depan anak-anak yang ada dapat mencapai tingkat keberhasilan, Lembaga Pendidikan yang dimiliki Desa Perdamaian adalah Sekolah Dasar Negeri (4 buah), dengan murid (852 orang), dan tenaga pengajar (53 orang). Madrasah Ibtidaiyah Swasta (1 buah), dengan tenaga pengajar (11 orang). Desa Suka Makmur memiliki Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (1 buah), dengan murid (663 orang), dan tenaga pengajar (42 orang). Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (1 buah), dengan murid (86 orang), dan tenaga pengajar (13 orang). Madrasah Ibtidaiyah Swasta (1 buah), dengan tenaga pengajar (3 orang). Dan Desa Sambirejo memiliki Sekolah

Dasar Negeri (3 buah), dengan murid (394 orang), dan tenaga pengajar (34 orang). Sekolah Dasar Swasta (2 buah), dengan murid (209 orang), dan tenaga pengajar (13 orang). Madrasah Ibtidaiyah Swasta (1 buah), dan tenaga pengajar (10 orang).

Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total	%	%	Total
1	Perdamaian	3.456	3.310	6.766	51,08	48,92	100
2	Suka Makmur	1.960	1.872	3.832	51,15	48,85	100
3	Sambirejo	3.669	3.552	7.221	50,81	49,19	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat - Kecamatan Binjai Dalam Angka, 2018

Tabel 4.2 Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

DESA PERDAMAIAN			
No	Keterangan	Jumlah	%
1	Pertanian	814	30,36
2	Industri/Kerajinan	433	16,15
3	PNS/ABRI	86	3,21
4	Perdagangan	811	30,25
5	Angkutan	24	0,90
6	Lainnya	513	19,13
TOTAL		2.681	100
DESA SUKA MAKMUR			
No	Keterangan	Jumlah	%
1	Pertanian	1.141	60,98
2	Industri/Kerajinan	28	1,50
3	PNS/ABRI	25	1,33
4	Perdagangan	84	4,49
5	Angkutan	4	0,21
6	Lainnya	589	31,49
TOTAL		1.871	100
DESA SAMBIREJO			
No	Keterangan	Jumlah	%
1	Pertanian	2.196	58,30
2	Industri/Kerajinan	76	2,02
3	PNS/ABRI	79	2,10
No.	Keterangan	Jumlah	%
4	Perdagangan	1.308	34,72
5	Angkutan	19	0,50
6	Lainnya	89	2,36
TOTAL		3.767	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat – Kecamatan Binjai Dalam Angka, 2018

Tabel 4.3 Status Sosial


DESA	STATUS SOSIAL	JUMLAH	%
Perdamaian	Keluarga Pra Sejahtera	82	4,69
	Keluarga Sejahtera I	378	21,64
	Keluarga Sejahtera II	662	37,90
	Keluarga Sejahtera III	487	27,87
	Keluarga Sejahtera III Plus	138	7,90
	JUMLAH	1.747	100
Suka Makmur	Keluarga Pra Sejahtera	73	6,56
	Keluarga Sejahtera I	235	21,09
	Keluarga Sejahtera II	331	29,71
	Keluarga Sejahtera III	398	35,73
	Keluarga Sejahtera III Plus	77	6,91
	JUMLAH	1.114	100
Sambirejo	Keluarga Pra Sejahtera	71	3,50
	Keluarga Sejahtera I	182	8,97
	Keluarga Sejahtera II	297	14,63
	Keluarga Sejahtera III	1.386	68,28
	Keluarga Sejahtera III Plus	94	4,62
	JUMLAH	2.030	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat – Kecamatan Binjai Dalam Angka, 2018

c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa


Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur memiliki aparatur desa sebanyak 8 orang dan Desa Sambirejo memiliki aparatur desa sebanyak 9 orang. Dari sebagian aparatur desa yang ada tersebut, mereka telah bekerja lebih dari 8 tahun di dalam bidang pemerintahan. Dilihat dari pengalaman kerja dibidang pemerintahan desa selama lebih dari 8 tahun maka Aparatur Desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo telah memiliki kinerja yang baik dalam bidang pemerintahan.

Berikut ini adalah Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perdamaian:




Gambar 4.4 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perdamaian

Berikut ini adalah Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suka Makmur :



Gambar 4.5 Susunan Sturuktur Organisasi Pemerintah Desa Suka Makmur

Berikut ini adalah Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo:



Gambar 4.6 Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo

Aparatur desa di Desa Perdamaian yang telah lulus sarjana sebanyak 1 orang dan lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 7 orang. Aparatur di Desa Suka Makmur yang telah lulus sarjana sebanyak 4 orang dan lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 orang. Aparatur di Desa Sambirejo yang telah lulus Sarjana sebanyak 4 orang dan yang telah lulus Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Tingkat pendidikan aparatur desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Perdamaian

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Ridwan	Kepala Desa	SMA
2	Julpan Iskandar	Sekretaris Desa	SMA
3	Nurmawati	Kasi Pemerintahan	SMA
4	Andrian Saputra	Kaur Pembangunan	SMA
5	Nurhayati	Kasi Kesra	SMA
6	Winandar Syahputra	Kaur Keuangan	SMA
7	Ahmad Fauzi	Bendahara	Strata-1
8	Julidar Samsa	Bendahara Aset	SMA

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Suka Makmur

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Idham Khalid S.Sos	PJ Kepala Desa	Strata-1
2	Sariawati	Sekretaris Desa	Starata-1
3	Sarengat	Kasi Pemerintahan	SMA
4	Ponirin	Kasi Kesejahteraan	SMA
5	Suparni	Kaur Perencanaan	SMA
6	Ceria Nanda	Kaur Keuangan	Strata-1
7	Hari Setio Hadi Utama	Staf Kaur Keuangan	Strata-1
8	Suharyoso	Operator Desa	SMA

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sambirejo

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kusnadi	Kepala Desa	SMA
2	Tia Tantia	Sekretaris Desa	SMA
3	Safrudin, ST	Kasi Pemerintahan	Strata-1
4	Mamik Slamet Lusito	Kasi Kesra	SMA
5	Susi Suprapti S.Sos	Kaur Perencanaan	Strata-1
6	M. Ramanda, S.Kom	Kaur Keuangan	Strata-1
7	Poniman	Staf Seksi Pemerintahan	SMA
8	Bagus Prayugo S.Pd	Bendahara Desa	Strata-1
9	Suparto	Bendahara Aset	SMA

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa mempunyai asas-asas yang harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan desa. Asas tersebut adalah asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo pada pengelolaan keuangan desanya masih belum menerapkan asas transparansi, tertib dan disiplin anggaran. Terlihat bahwa pada laporan yang tidak menginformasikan kepada masyarakat, pada tertib dan disiplin anggaran juga transaksi-transaksi tidak langsung dicatat akibatnya tidak disiplin anggaran. Dengan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik maka peran kepala desa sebagai pemimpin organisasi pemerintahan yang mengelola anggaran sangatlah berperan besar dalam mengimplementasikan hal tersebut dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, sehingga akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat, masalah yang ada di desa tersebut dapat teratasi dengan baik.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan desa. Perencanaan dimulai dari dibuatnya peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berlaku selama 6 tahun sesuai dengan rentang seorang kepala desa menjabat dan rencana kerja pembangunan desa.

Pada tahap perencanaan keuangan desa pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo dimulai dari pembuatan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa yang awalnya dimusyawarahkan di dusun yang disebut dengan musyawarah dusun yang melibatkan masyarakat didalamnya. Biasanya di Desa Sambirejo dilakukan pada perwritan, lain dengan Desa Suka Makmur dan Desa Perdamaian mengumpulkan masyarakat saja untuk memusyawarahkan apa saja yang akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 6 tahun.

Didalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Pembinaan Masyarakat. Aspirasi dari hasil musyawarah dusun tetap di terima oleh pihak Pemerintah Desa pada kegiatan diatas dan dimasukkan kedalam draft usulan, tetapi akan dipilih kembali mana yang lebih penting untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Setelah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan dilakukan penjabaran didalam Rencana Kerja Pembangunan Desa yang ditentukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa yang dihadiri oleh para Lembaga-lembaga Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur dari Kecamatan.

Rencana Kerja Pembangunan Desa telah ditentukan lalu direalisasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa pertahun tersebut belum tentu dapat direalisasikan semuanya maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut akan dapat terlihat bagaimana realisasinya dalam pertahunnya. Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut atas dasar kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam Desa

Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan desanya. Maka, jika tidak sesuai dengan kebutuhannya nanti maka akan ada perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Pemerintah Desa sepenuhnya berkomitmen dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana tertuang dalam misi desa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu :

1) Desa Perdamaian

- (a) Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur Desa
- (b) Menunjang mobilisasi kerakyatan
- (c) Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kualitas pendidikan
- (d) Membentuk masyarakat yang harmonis dan demokratis serta tercapainya cita-cita masyarakat Desa Perdamaian khususnya dan Kabupaten Langkat pada umumnya menuju Tahun 2025 Langkat Berjaya dan Bermanfaat
- (e) Meningkatkan pelayanan masyarakat
- (f) Menjalin kerjasama dengan investor luar untuk membangun areal perkebunan masyarakat

2) Desa Suka Makmur

- (a) Meningkatkan sarana prasana di segala bidang
- (b) Meningkatkan sumber daya manusia
- (c) Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
- (d) Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara professional, tertib administrasi dan keuangan

- (e) Meningkatkan tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat
 - (f) Meningkatkan kesadaran hukum dan berbudi mulia
- 3) Desa Sambirejo
- (a) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
 - (b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
 - (c) Meningkatkan sumber daya masyarakat dan memanfaatkan sumber alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
 - (d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Sambirejo
 - (e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambirejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Sambirejo dalam berbagai bentuk kegiatan
 - (f) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur baik, transparan dan bertanggung jawab.

Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Perencanaan Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Ket.
1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa	Sekretaris Desa Perdamaian menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sesuai dengan Rancangan Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018.	S
a. Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rancangan Kerja Pembangunan Desa tahun berkenaan.	Sekretaris Desa Suka Makmur menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sesuai dengan Rancangan Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018.	S
	Sekretaris Desa Sambirejo menyusun Rancangan Peraturan dan Belanja Desa Tahun 2018 sesuai dengan Rancangan Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018.	S
2. Menyampaikan Peraturan Desa	Sekretaris Desa Perdamaian menyampaikan Kepada Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	S
a. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang		

Indikator	Hasil Wawancara	Ket
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa Suka Makmur menyampaikan Kepada Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	S
	Sekretaris Desa Sambirejo menyampaikan Kepada Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	S
3. Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati	Rancangan Peraturan Desa Perdamaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	S
a. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Rancangan Peraturan Desa Suka Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	S
	Rancangan Peraturan Desa Sambirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	S
	Rancangan Peraturan Desa Perdamaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 disepakati bersama pada bulan Maret 2018.	S
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan	Rancangan Peraturan Desa Suka Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 disepakati bersama pada bulan Februari 2018.	S
a. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa Sambirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 disepakati bersama pada bulan Februari	S
	Rancangan Peraturan Desa Perdamaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa langsung diberikan kepada camat untuk dievaluasi.	S
b. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Rancangan Peraturan Desa Suka Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa langsung diberikan kepada camat untuk dievaluasi.	S
	Rancangan Peraturan Desa Sambirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa langsung diberikan kepada camat untuk dievaluasi.	S
	Rancangan Peraturan Desa Perdamaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 tidak ada evaluasi dan langsung dilaksanakan Peraturan tersebut.	S
c. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan dalam batas waktu tersebut Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.	Rancangan Peraturan Desa Suka Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 tidak ada evaluasi dan langsung dilaksanakan Peraturan tersebut.	S
	Rancangan Peraturan Desa Sambirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 tidak ada evaluasi dan langsung dilaksanakan Peraturan tersebut.	S
	Rancangan Peraturan Desa Perdamaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 tidak ada evaluasi dan langsung dilaksanakan Peraturan tersebut.	S

Keterangan:

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

b. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di daerah tersebut. Dan apabila ada pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di pemerintah desa tersebut, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pada tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Suka Makmur menggunakan rekening kas desa yang telah ditunjukkan oleh Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015 yang menggunakan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara dalam pelaksanaannya.

Didalam Rekening kas desa tersebut tidak semua uang keluar berdasarkan yang telah dianggarkan. Ada tahapan penerimaan uang, biasanya secara pertermin dan uang tersebut tidak langsung diambil semuanya. Jika ada kegiatan pelaksanaan dalam desa baru bisa diambil uang tersebut. Jika tidak ada kegiatan berjalan dalam satu minggu berjalan setelah uang diterima uang tersebut dikembalikan kedalam rekening kas desa. Pada tahap pengambilan uang Kepala Desa dan Bendahara Desa wajib bersamaan mengambil uang tersebut, tidak bisa hanya Kepala Desa saja dan begitu juga sebaliknya.

Pada kegiatan operasional desa, Bendahara Desa memegang uang sisa dari kegiatan pelaksanaan lebih dari Rp.1.000.000 pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo. Uang yang sisa setelah kegiatan tersebut tidak dikembalikan kedalam kas desa, hanya saja Bendahara Desa yang memegang uang tersebut untuk kegiatan keesokan harinya.

Berikut adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perdamaian pada tahun 2018 :

Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian Tahun 2018

PENDAPATAN	JUMLAH
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 69.699.800
Dana Desa	Rp. 688.227.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 21.366.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 538.138.000
Total Pendapatan	Rp. 1.317.429.800
BELANJA	JUMLAH
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 403.531.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 711.199.100
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 157.400.000
Total Belanja	Rp. 1.305.130.100
PEMBIAYAAN	JUMLAH
Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 11.727.700
Total Pembiayaan	(Rp. 11.727.700)
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. 12.299.700
SILPA	Rp. 572.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian, 2018

Sedangkan Rincian Kegiatan Pembangunan fisik Desa Perdamaian pada tahun 2018 adalah :

Tabel 4.9 Rincian Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Perdamaian Tahun 2018

NO	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	NOMINAL
1	Parit Beton Cor Jl. Amal Dusun I (0.6 x 400 M)	Rp. 146.222.600
2	Perkerasan Gg.Mawar Dusun IV (2.5 x 250 M)	Rp. 37.284.100
3	Perkerasan Jl.Kp.Lama Dusun V (2.5 x 900 M)	Rp. 123.389.200
4	Rabat Beton Gg. Suroto Dusun VI (2 x 215 M)	Rp. 59.668.200
5	Parit Beton Lanjutan Jl. Wonogiri Dusun VIIA (0.6 x 260 M)	Rp. 97.225.700

6	Parit Beton Codetan Jl. Sudama Dusun VII (0.6 x 190 M)	Rp. 72.693.500
7	Parit Beton Lanjutan Jl. S. Parman Dusun VII (0.6 x 250 M)	Rp. 105.016.000
8	Rehab Kantor	Rp. 69.699.800

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian, 2018

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur pada tahun 2018 :

Tabel 4.10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur Tahun 2018

PENDAPATAN	JUMLAH
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 24.147.360
Dana Desa	Rp. 697.467.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 19.984.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 506.687.000
Jumlah Pendapatan	Rp.1.248.285.360
BELANJA	JUMLAH
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 360.846.654
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 616.791.200
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 367.792.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149.075.800
Jumlah Belanja	Rp.1.188.285.360
PEMBIAYAAN	JUMLAH
Penyertaan Modal Desa	Rp. 60.000.000
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. 60.000.000
SILPA	Rp. 0

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur, 2018

Sedangkan Rincian Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Makmur Tahun 2018:

Tabel 4.11 Rincian Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Suka Makmur Tahun 2018

NO.	BIDANG PEMBANGUNAN	NOMINAL
1	Perkeran Sirtu Gang Masjid Dsn I A 370 x 2 M	Rp. 35.825.000
2	Perkerasan Sirtu Gang Mangga Dsn II Timur 240 x 2 M	Rp. 23.292.000
3	Perkerasan Sirtu Gang Seri Dsn II Timur 50 x 2 M	Rp. 5.177.000
4	Perkerasan Sirtu Gang Mandiri Dsn II 170 x 2 M	Rp. 16.660.000

5	Perkerasan Sirtu Gang Sedap Malam Dsn III 1000 x 2 M	Rp. 9.805.000
6	Perkerasan Sirtu Gang Mangga Dsn III 70 x 3 M	Rp. 9.558.000
7	Perkerasan Sirtu Gang Rambutun Dsn III 90 x 2 M	Rp. 8.891.000
8	Pekerasan Sirtu Gang Mawar 2 Dsn IV 48 x 1.5 M	Rp. 3.944.000
9	Plat Deuker Gang Mangga Dsn II Timur 2 x 2 M	Rp. 5.869.000
10	Plat Deuker Gang Seri Dsn II Timur 2 x 2 M	Rp. 5.869.000
11	Plat Deuker Jl. Karya Bakti Dsn II 1.5 x 5 M	Rp. 12.245.000
12	Plat Deuker Gang Mangga Dsn III 2 x 1.5 M	Rp. 4.615.000
13	Plat Deuker Gang Rambutun Dsn III 2 x 1.5 M	Rp. 4.615.000
14	Plat Deuker Gang Sedap Malam Dsn III 2 x 1.5 M	Rp. 4.615.000
15	Plat Deuker Jl. Sunda Dsn IV 1 x 4 M	Rp. 9.419.000
16	Paving Blok Gang Sari Dsn II 54 x 2 M	Rp. 15.827.200
17	Paving Blok Gang Mawar I Dsn IV 100 x 2 M	Rp. 29.500.000
18	Pembangunan Posyandu Pondok Data KP.KB	Rp. 17.833.000
19	Saluran Parit Batu Kali Jl. Kartini Dsn IA 200M	Rp. 66.508.000
20	Saluran Parit Batu Kali Jl. Kartini Dsn IB 300M	Rp. 106.723.000
21	Saluran Parit Batu Kali Jl. Karya Bakti Dsn I Timur 150 M	Rp. 50.230.000
22	Saluran Parit Batu Kali Jl. Karya Bakti Dsn II 200 M	Rp. 71.418.000
23	Saluran Parit Batu Kali Jl. Yos Sudarso Dsn III 150 M	Rp. 50.230.000
24	Saluran Parit Batu Kali Dsn IV 70 M	Rp. 22.683.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur, 2018

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo pada Tahun 2018:

**Tabel 4.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo
Tahun 2018**

PENDAPATAN	NOMINAL
Hasil Usaha Desa	Rp. 8.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 2.000.000
Dana Desa	Rp. 701.872.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 31.820.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 557.355.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.1.301.047.000
BELANJA	NOMINAL
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 409.996.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 609.467.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 62.624.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 172.400.000
JUMLAH BELANJA	Rp.1.254.487.000
PEMBIAYAAN	NOMINAL
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 13.440.000
Penyertaan Modal Desa	RP. 60.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN	(Rp. 45.560.000)
SURPLUS (DEFISIT)	Rp. 45.560.000
SILPA	Rp. 0

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo, 2018

Berikut adalah Rincian Kegiatan Fisik Pembangunan Desa Sambirejo pada tahun 2018:

Tabel 4.13 Rincian Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Sambirejo Tahun 2018

NO	RINCIAN PEMBANGUNAN DESA	NOMINAL
1	Pemasangan Paving Blok Jalan Gg. Lasono Dusun I A (120 x 2.5M)	Rp.55.301.000
2	Pemasangan Paving Blok Jalan Gg. Bersama Dusun VI (150 x 2.3M)	Rp 66.546.000
3	Pemasangan Paving Blok Gg. Amat Sudi Dusun II (130 x 2.5 M)	Rp.58.656.000
4	Pemasangan Paving Blok Gg. Mulia Dusun V A (100 x 2 M)	Rp.56.004.000
5	Pemasangan Paving Blok Gg. Tugik Dusun IV A (100 x 2 M)	Rp.49.639.000
6	Pemasangan Paving Blok Gg. Bersama Dusun VIII (100 x 2.5 M)	Rp.54.109.000
7	Pembuatan Parit Beton Cor Jalan Limau Manis Dusun IX (100 x 0.6 x 0.7 M)	Rp.47.896.000
8	Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Gg. Karlin Dusun IV (258 x 0.2 x 0.5 M)	Rp.46.658.000
9	Pemasangan Paving Blok pada Lintasan Tanah Lapang Desa Dusun IV B (300 x 2.5 M)	Rp.92.670.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo, 2018

Dalam praktek pelaksanaan kegiatan sepenuhnya yang melaksanakan adalah Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakannya. Banyak bidang dari Tim Pelaksana Kegiatan misalnya dari kegiatan pembangunan fisik. Tim Pelaksana Kegiatan wajib menginformasikan dari mulai dana untuk pembangunan. Serta merta mengambil tenaga kerja dari dusun-dusun yang terkait dengan pembangunan.

Hasil Penelitian pada praktek pelaksanaan kegiatan pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo yang melaksanakan segala kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan mengatur bagaimana pelaksanaan dari kegiatan yang sudah dianggarkan untuk direalisasikan. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo ketika ada kegiatan pembangunan mereka wajib melaporkan dana yang dianggarkan setiap kegiatan pelaksanaan dengan menginformasikannya lewat plang kegiatan.

Pada proses kegiatan pelaksanaan, dana tersebut tidak langsung diterima. Tim Pelaksana Kegiatan membeli peralatannya terlebih dahulu lalu setelah barang diterima oleh Pihak Desa, maka Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk kegiatannya. Mengajukan kegiatan pendanaan tersebut harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, tanggungjawab belanja dan Lampiran Bukti Transaksi. Setelah dokumen telah dilengkapi, lalu Sekretaris Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo memverifikasi apakah barang-barang tersebut benar perhitungan tagihnya.

Setelah proses verifikasi dan Sekretaris Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo melakukan pembayaran. Tetapi, ketika terjadinya pembayaran Bendahara Desa tidak mencatat langsung aktivitas pengeluaran. Bendahara Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo mencatat pengeluaran tersebut ketika telah tidak ada kegiatan kembali dalam kurun waktu yang berdekatan dalam pelaksanaan sehingga memudahkan mereka fokus untuk mencatat pengeluaran yang telah mereka lakukan. Tetapi, mereka mencatat atas dasar bukti-bukti transaksi, mereka dapat menyimpan bukti-bukti transaksi hal tersebut memudahkan mereka dalam proses pencatatan walaupun mereka tidak mencatatnya langsung pada saat proses transaksi.

Pada saat proses pengerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Perdamaian masih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar dusun yang didalam dusun dari Desa Perdamaian ada pembangunan fisik. Padahal jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa terlihat bahwa dalam tahap pengerjaan tersebut menggunakan swakelola.

Pada Desa Suka Makmur proses pengerjaannya, Tim Pelaksana Kegiatan melimpahkan wewenang dalam tenaga kerjanya kepada kepala dusun masing-masing, karena kepala dusun yang mengetahui siapa yang membutuhkan pekerjaan dalam tahap pengerjaan didalam dusunnya. Jika tenaga kerja tersebut telah mengerjakan satu tahap pengerjaan, kepala dusun mengganti tenaga kerja lainnya dalam tahap pengerjaan selanjutnya.

Pada Desa Sambirejo proses pengerjaannya, Tim Pelaksana Kegiatan memilih sendiri siapa yang mengerjakan dalam tahap pengerjaan kegiatannya. Biasanya mereka menggunakan tenaga kerja yang dari masyarakat miskin, akan tetapi pada proses pengerjaan tenaga kerja tersebut sering kali tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka terkadang Tim Pelaksana Kegiatan memilih dari luar desa juga untuk proses pengerjaan dalam pembangunan fisik tersebut.

Setiap kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan selalu menerima kritik dan saran dari masyarakat karena Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas pengerjaan kegiatan pembangunan fisik tersebut. Pada Desa Perdamaian kritik dan saran selalu ada, masyarakat tidak semuanya menyetujui hasil dari kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik yang telah direalisasikan. Tetapi, pada Desa Perdamaian tidak menanggapi hal tersebut karena menurut Pemerintah Desa Perdamaian mereka telah mengerjakan yang sesuai dengan plang kegiatan yang tertera.

Pada Desa Suka Makmur kegiatan pembangunan fisik desa selalu mengutamakan saran dalam pembangunan desanya. Akan tetapi hal tersebut tidak

dibenarkan jika hal tersebut tidak untuk kepentingan desa, Pemerintah Desa akan mengoreksi hal yang tidak perlu dilakukan dan mengutamakan untuk kepentingan pembangunan desa.

Pada Desa Sambirejo kritik dan saran sering terjadi karena masalah volumenya kurang dalam pembangunan fisik desa. Hal tersebut tidak diperbaiki oleh pihak desa untuk dianggarkan kembali, hanya masyarakatnya saja yang memperbaiki. Hanya saja jika ada perawatan dikemudian hari maka dianggarkan untuk perawatannya. Dalam kritik dan saran masyarakat sangat antusias, banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh desa dikarenakan seharusnya perbaikan itu adalah hak dan wewenang dari pihak Kabupaten. Desa Sambirejo mengupayakan agar pembangunan desa dapat berdampak positif bagi desa.

Tabel 4.14 Indikator Kesesuaian Pelaksanaan Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Ket
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa	Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota. Desa Perdamaian menerima dan mengambil uang di Bank Sumut	S
a. Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota	Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota Desa Suka Makmur menerima dan mengambil uang di Bank Sumut	S
	Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota Desa Sambirejo menerima dan mengambil uang di Bank Sumut	S
b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Desa Perdamaian mempunyai bukti-bukti yang sah atas penerimaan dan pengeluaran didalam rekening kas desa	S
	Desa Suka Makmur mempunyai bukti-bukti yang sah atas penerimaan dan pengeluaran didalam rekening kas desa	S
	Desa Sambirejo mempunyai bukti-bukti yang sah atas penerimaan dan pengeluaran didalam rekening kas desa	S
c. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah	Bendahara desa perdamaian menyimpan uang untuk kebutuhan operasional desa sehari-hari	S

Indikator	Hasil Wawancara	Ket
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Bendahara desa Suka Makmur menyimpain uang untuk kebutuhan operasional desa sehari-hari	S
	Bendahara desa Sambirejo menyimpan uang untuk kebutuhan operasional	S
d. Jumlah uang kas dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	Uang kas yang disimpan bendahara Perdamaian lebih dari Rp.1.000.000	TS
	Uang kas yang disimpan bendahara Suka Makmur lebih dari Rp. 1.000.000	TS
	Uang kas yang disimpan bendahara Sambirejo lebih dari Rp. 1.000.000	TS
e. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya	Pelaksana Kegiatan di Desa Perdamaian mempunyai dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk mengajukan pendanaan	S
	Pelaksana Kegiatan di Desa Suka Makmur mempunyai dokumen Rencana Anggaran Biayaa untuk mengajukan dana	S
	Pelaksana Kegiatan di Desa Sambirejo mempunyai dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk mengajukan pendanaaan	S
f. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa	Sekretaris Desa Perdamaian memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan	S
	Sekretaris Desa Suka Makmur memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan	S
	Sekretaris Desa Sambirejo memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dari Pelaksana Kegiatan	S
g. Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggung jawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa untuk pencairan dana	Pelaksana Kegiatan di Desa Perdamaian mengajukan Surat Permintaan, Pernyataan tanggung jawab belanja dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa untuk pencairan dana.	S
	Pelaksana Kegiatan di Desa Suka Makmur mengajukan Surat Permintaan, Pernyataan tanggung jawab dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa untuk Pencairan Dana	S
	Pelaksana Kegiatan di Desa Sambirejo mengajukan Surat Permintaan, Pernyataan tanggung jawab dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa untuk Pencairan Dana	S
h. Surat Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima	Pihak desa Perdamaian menerima barang dan jasa terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran	S
	Pihak desa Suka Makmur menerima barang dan jasa terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran	S
	Pihak desa Sambirejo menerima barang dan jasa terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran	S
i. Jika pembayaran telah dilakukan bendahara melakukan pencatatan pengeluaran	Bendahara Desa Perdamaian mencatat pengeluaran tetapi tidak langsung dicatat	TS
	Bendahara Desa Suka Makmur mencatat pengeluaran tetapi tidak langsung dicatat	TS
	Bendahara Desa Sambirejo mencatat pengeluaran tetapi tidak langsung dicatat	TS

Keterangan:

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa “Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang mereka gunakan melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.” Bendahara menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank untuk membantu pencatatannya. Laporan tersebut wajib disampaikan guna untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang ada didalam pemerintahan desa tersebut.

Pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo dalam penatausahaannya dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam proses penatausahaannya menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Dalam melakukan pencatatan Bendahara Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo tidak melakukan pencatatan langsung pada saat terjadinya transaksi dikarenakan terkendala banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan. Laporan yang setiap bulan seharusnya disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tidak disampaikan.

Berikut adalah Anggaran Pendapatan Perdamaian :

Tabel 4.15 Anggaran Pendapatan Desa Perdamaian Tahun 2018

PENDAPATAN	NOMINAL
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 69.699.800
Dana Desa	Rp. 668.227.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 21.366.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 538.138.000
Total Pendapatan	Rp.1.317.429.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian, 2018

Dari tabel diatas Desa Perdamaian dapat menerima dana dari Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Pedamaian mendapatkan dana Dana Desa Tahap I sebesar Rp.137.645.400 dan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 322.882.200 masuk ke rekening desa dan Desa Perdamaian menarik tunai uang tersebut sebesar Rp. 23.250.000. Sebagai contoh di Desa Perdamaian terjadi transaksi pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000, akibat dari pembelian tersebut terjadi potongan Pajak PPN Pusat sebesar Rp. 300.000 dan Potongan Pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp 40.000 atas Pembelian tersebut. Bendahara Desa Perdamaian melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.16 Buku Kas Umum Desa Perdamaian Tahun 2018

No .	Tgl	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Peng. (Rp)	No. Bukti	Peng. Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23/03/2018		Tarik Tunai Kas di Bendahara			001/SLIP/0	0	23.250.000
2	29/03/2018		Belanja Alat tulis kantor	23.250.000	0	5.05/2018	0	23.550.000
		7.1.	Potongan Pajak			00017/KWT	0	23.590.000
		1.01	PPN Pusat	300.000	0	/05.05	0	
		.	Potongan Pajak					
		7.1.	PPh Pasal 22	40.000	0			
		1.03						

Sumber : Buku Kas Umum Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.17 Buku Bank Desa Desa Perdamaian Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian Transaksi	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Satoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22/03/2018	DD Tahap I (20%)	0001/TB P/05.05/2018	137.645.400	0	0	0	0	137.645.000
2	26/03/2018	ADD Tahap I (40%)	0002/TB P/05.05/2018	322.882.200	0	0	0	0	460.527.200
3	26/03/2018	Tarik Tunai	0001/SLI P/05.05/2018	0	0	23.250.000	0	0	437.277.200

Sumber: Buku Bank Desa Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.18 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Perdamaian Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Peng. Ke Bend.	Saldo Kas
			Dari Ben.	Swadaya Masy.		Belanja Desa	Belanja Modal		
1	29/03/2018	Alat Tulis Kantor	0	0	00017/KWT/05.05	3.000.000	0	0	XXXXXXX

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.19 Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Perdamaian Tahun 2018

No	Tgl	No.Bukti	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	29/03/2018	00017/KWT/05.05/2018	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor	3.000.000

Sumber: Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.20 Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Perdamaian Tahun 2018

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-lain	
1	0001/TBP/05.05/2018	0	137.645.400	0	137.645.400
2	0002/TBP/05.05/2018	0	322.822.200	0	322.822.200

Sumber: Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

**Tabel 4.21 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Perdamaian
Tahun 2018**

No.	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/03/2018	00017/KWT/05.05/2018 Belanja Alat Tulis Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	40.000 300.000	0 0	40.000 340.000

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Berikut ini adalah Anggaran Pendapatan Suka Makmur pada tahun 2018:

**Tabel 4.22 Anggaran Pendapatan Desa Suka Makmur
Tahun 2018**

PENDAPATAN	JUMLAH
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 24.147.360
Dana Desa	Rp. 697.467.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 19.984.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 506.687.000
Total Pendapatan	Rp. 1.248.285.360

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur, 2018

Dari tabel diatas Desa Suka Makmur dapat menerima dana dari Anggaran Dana Desa. Desa Suka Makmur mendapatkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.139.493.400 dan Penerimaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.304.012.200 masuk ke rekening desa dan Desa Suka Makmur menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.50.000.000. Sebagai contoh di Desa Suka Makmur terjadi transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp.994.000. Bendahara Desa Suka Makmur melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.23 Buku Kas Umum Desa Suka Makmur Tahun 2018

No.	Tgl	Rekening	Uraian	Pen. (Rp)	Peng. (Rp)	No. Bukti	Peng. Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02/05/2018		Penarikan Tunai Kas di Bendahara	50.000.000	0	0007/SLIP/05.06/2018	0	50.000.000
2	03/05/2018		Kas Bendahara		994.000	0036/SPP/05.06/2018		49.006.000

Sumber: Buku Kas Umum Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Tabel 4.24 Buku Bank Desa Suka Makmur Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22/03/2018	Penrimaan DD Tahap I	0001/TBP/05.06/2018	139.493.400	0	0	0	0	139.493.400
2	26/03/2018	Penerimaan ADD Tahap I	0003/TBP/05.06/2018	304.012.200	0	0	0	0	304.151.693
3	02/05/2018	Penarikan Tunai	0036/SPP/05.06/2018	0	0	50.000.000	0	0	254.151.693

Sumber: Buku Bank Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Tabel 4.25 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Suka Makmur Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian	Penerimaan			Pengeluaran		Jmlh Peng. ke Bend.	Saldo Kas (Rp)
			Dr. Bend.	Swadaya Masy.	Nomor Bukti	Bel. Brg Dan jasa	Bel. Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/05/2018	Pembelian ATK	0	0	00079/KWT/05.06/2018	994.000	0	0	Xxxxxx

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Tabel 4.26 Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Suka Makmur Tahun 2018

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	03/05/2018	00079/KWT/05.06/2018	Pembelian ATK	994.000

Sumber: Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Tabel 4.27 Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Suka Makmur Tahun 2018

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer Desa	Lain-Lain	
1	0001/TBP/05.06/2018	0	139.493.400	0	139.493.400
2	0003/TBP/05.06/2018	0	304.012.200	0	304.012.200

Sumber: Buku Pembantu Rincian Pendapatan Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Berikut ini adalah Anggaran Pendapatan Desa Sambirejo pada tahun 2018:

Tabel 4.28 Anggaran Pendapatan Desa Sambirejo Tahun 2018

PENDAPATAN	NOMINAL
Hasil Usaha Desa	Rp. 8.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 2.000.000
Dana Desa	Rp. 701.872.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 31.820.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 557.355.000
Total Pendapatan	Rp. 1.301.047.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo, 2018

Dari tabel diatas Desa Sambirejo dapat menerima dana Dari Dana Desa. Desa Sambirejo mendapatkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 140.374.400 masuk ke rekening desa dan Desa Sambirejo menarik tunai uang tersebut sebesar Rp.35.000.000. Sebagai contoh di Desa Sambirejo terjadi transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor Desa Sambirejo sebesar Rp. 1.200.000, akibat dari pembelian tersebut terjadi Potongan Pajak PPN Pusat sebesar Rp. 100.000 atas pembelian tersebut. Bendahara Desa Sambirejo melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.29 Buku Kas Umum Desa Sambirejo Tahun 2018

No.	Tgl	Reke Ning	Uraian	Pen. (Rp)	Peng. (Rp)	No. Bukti	Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23/03/2018		Penarikan Tunai Kas di Bendahara	35.000.000	0	0001/SLIP/05.01/2018	0	35.000.000
2	28/03/2018	7.1.1.01	Biaya Pembelian ATK Kantor Desa Sambirejo Potongan Pajak PPNPusat	100.000	0	00017/KWT/05.01/2018	0	35.100.000

Sumber: Buku Kas Umum Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

Tabel 4.30 Buku Bank Desa Sambirejo Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22/03/2018	Diterima DD Tahap I	0001/TBP/05.01/2018	140.374.400	0	0	0	0	140.374.400
2	23/03/2018	Penarikan Tunai	0001/SLIP/05.01/2018	0	0	35.000.000	0	0	105.374.400

Sumber: Buku Bank Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

**Tabel 4.31 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Sambirejo
Tahun 2018**

No.	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jmlh Peng. Ke Bend.	Saldo Kas (Rp)
			Dr. Bend.	Swadaya Masy.		Bel. Brg & Jasa	Bel. Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/03 2018	Pembelian ATK Kantor Desa Sambirejo	0	0	00017/KWT/ 05.01/2018	1.200.000	0	0	XXXXXXXX

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

**Tabel 4.32 Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Sambirejo
Tahun 2018**

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	2	3	4	5
1	28/03/2018	00017/KWT/05.01/2018	Biaya Pembelian ATK Kantor Sambirejo	1.200.000

Sumber: Buku Register Pembayaran Kwitansi Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

**Tabel 4.33 Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Sambirejo
Tahun 2018**

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6
1	0001/TBP/05.01/2018	0	140.374.400	0	140.374.400

Sumber: Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

Tabel 4.34 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sambirejo Tahun 2018

No.	Tgl	Uraian	Pmotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/03/2018	00017/KWT/05.01/2018 Pembelian ATK Kantor Desa Sambirejo Potongan Pajak PPN Pusat	100.000	0	100.000

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)


**Tabel 4.35 Indikator Kesesuaian Penatausahaan Menurut Peraturan
Dalam Negeri Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Ket.
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Perdamaian dilakukan oleh Bendahara.	S
	Penatausahaan di Desa Suka Makmur dilakukan oleh Bendahara.	S
	Penatausahaan di Desa Sambirejo dilakukan oleh Bendahara	S
a. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa Perdamaian melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi tidak dilakukan pencatatan langsung atau tutup buku tidak langsung dicatat di akhir bulan.	TS
	Bendahara Desa Suka Makmur melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi tidak dilakukan pencatatan langsung atau tutup buku tidak langsung dicatat di akhir bulan.	TS
	Bendahara Desa Sambirejo melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi tidak dilakukan pencatatan langsung atau tutup buku tidak langsung dicatat di akhir bulan.	TS
b. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara Desa Perdamaian tidak menyampaikan Laporan setiap bulan kepada Kepala Desa.	TS
	Bendahara Desa Suka Makmur tidak menyampaikan Laporan setiap bulan kepada Kepala Desa.	TS
	Bendahara Desa Sambirejo tidak menyampaikan Laporan setiap bulan kepada Kepala Desa.	TS
c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank	Bendahara Desa Perdamaian menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dalam penatausahaannya.	S
	Bendahara Desa Suka Makmur menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dalam penatausahaannya.	S
	Bendahara Desa Sambirejo menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dalam penatausahaannya.	S


Keterangan:

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai



Gambar 4.7 Gambar Pada Tampilan Aplikasi Siskeudes



Gambar 4.8 Gambar Pada Tampilan Aplikasi Siskeudes

d. Pelaporan

Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37 menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota dengan laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati dengan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun oleh Kepala Desa. Akan tetapi laporan semester pertama disampaikan oleh Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo secara bersamaan dengan laporan akhir tahun pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun Desa Perdamaian:

Tabel 4.36 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Perdamaian Tahun 2018

Kode Rek.	Uraian	Jmlh Angg. (Rp)	Sem. Ini (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	69.699.800	3.348.631	4,80	66.351.169
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	69.699.800	3.348.631	4,80	66.351.169
1.2	Pendapatan Transfer	1.247.730.000	735.818.400	58,97	511.911.600
1.2.1.	Dana Desa	688.277.000	412.936.000	60,00	275.290.000
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.366.000	0	0	21.366.000
1.2.3	Alokasi Dana Desa	538.137.000	322.882.200	0	215.254.800
	JUMLAH PENDAPATAN	1.317.429.000	739.167.031	94,85	578.262.769

2.	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	403.531.000	178.192.000	44,16	225.339.000
2.2	Bidang Pel. Pembangunan Desa	711.199.100	313.148.100	44,03	398.051.000
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	33.000.000	0	0	33.000.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	157.400.000	101.500.000	64,49	55.900.000
	JUMLAH BELANJA	1.305.130.000	592.840.100	46,49	712.290.000
	SURPLUS (DEFISIT)	12.299.700	146.326.931	345,93	(134.027.231)
	PEMBIAYAAN				
3.	Pengeluaran Pembiayaan	11.727.000	0	0,00	11.727.000
3.2	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	11.727.000	0	0,00	11.727.000
3.2.1.	JUMLAH PEMBIAYAAN	(11.727.000)	0	0,00	11.727.000
	SILPA	572.000	146.326.931	1.189,68	(145.754.931)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.37 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Perdamaian Tahun 2018

Kode Rek.	Uraian	Realisasi			%	Sisa Anggaran
		Jmlh Angg.	Sem. Ini	Sd. Sem. Ini		
1.	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Desa	69.699.800	5.140.326	8.488.957	12,18	61.210.843
1.1.4.	<i>Lain-Lain PAD Yg Sah</i>	69.699.800	5.140.326	8.488.957	12,18	61.210.843
1.1.4.04	Bunga Simpanan Uang di	0	5.140.326	8.488.957	0,00	8.488.95
1.1.4.09	Bank					7
1.2.	Lain-lain PAD Yg Sah	0	0	0	0,00	69.699.800
1.2.1.	Pendapatan Transfer	1.247.730.000	511.911.600	1.247.730.000	100,00	0
1.2.2.	<i>Dana Desa</i>	688.227.000	275.290.800	688.227.000	100,00	0
1.2.3.	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	0	21.366.000	21.366.000	100,00	0
	<i>Alokasi Dana Desa</i>	322.882.200	215.254.800	538.137.000	100,00	0
2.	JUMLAH PENDAPATAN	1.317.429.000	739.167.031	517.051.926	161,20	61.210.843
2.1.	BELANJA					
2.2.	Bd. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	403.531.000	194.572.585	372.764.585	92,38	30.766.415
2.3.	Bd. Pelaksanaan Pemb. Desa	711.199.100	394.551.000	707.699.100	99,51	3.500.000
2.4.	Bd. Pembinaan Kemasy. Bd. Pemberdayaan Masy.	33.000.000 157.400.000	33.000.000 39.625.000	33.000.000 141.125.000	100,00 89,66	0 16.275.000
	JUMLAH BELANJA	1.305.130.100	661.748.585	1.254.588.685	98,39	50.541.415
	SURPLUS	12.299.700	(144.696.659)	1.630.272	3,85	10.669.428
3.	PEMBIAYAAN					
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.727.700	0	0	0	11.727.700
3.2.1.	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	11.727.700	0	0	0	11.727.700
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(11.727.700)	0	0	0	(11.727.700)
	SILPA	572.000	(144.696.659)	1.630.272	13,25	(1.058.272)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Perdamaian, 2018 (data diolah)

Tabel 4.38 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Pertama Desa Suka Makmur Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	24.947.360	2.953.189	21.994.171
1.1.4	Lain-Lain PAD Yg Sah	24.947.360	2.953.189	21.994.171
1.2.	Pendapatan Transfer	1.224.138.000	722.492.400	501.645.600
1.2.1.	Dana Desa	697.467.000	418.820.200	278.986.800
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.984.000	0	19.984.000
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	506.687.000	304.012.290	202.674.800
	JUMLAH PENDAPATAN	1.249.085.360	725.445.589	523.639.771
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Peny. Pemerintah Desa	358.296.654	166.218.600	192.078.054
2.2	Bidang Pel. Pembangunan Desa	616.791.200	318.902.248	297.888.952
2.3	Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	61.571.706	16.450.000	45.121.706
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	152.425.800	96.900.000	55.525.800
	JUMLAH BELANJA	1.189.085.360	598.470.848	590.614.512
	SURPLUS (DEFISIT)	60.000.000	126.974.741	(66.974.741)
3.	PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	30.000.000	30.000.000
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(60.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
	SILPA	0	96.974.741	(96.974.741)

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Tabel 4.39 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Desa Suka Makmur Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	24.947.360	24.947.360	0
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	24.947.360	24.947.360	0
1.2.	Pendapatan Transfer	1.224.138.000	1.224.138.000	0
1.2.1.	Dana Desa	697.467.000	697.467.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.984.000	19.984.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	506.687.000	506.687.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.249.085.360	1.249.085.360	0
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	358.296.654	354.598.300	3.698.354
2.2	Bidang Pel. Pembangunan Desa	616.791.200	604.698.480	12.092.720
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61.571.706	61.570.000	1.706
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	152.425.800	149.548.000	2.877.800
	JUMLAH BELANJA	1.189.085.360	1.170.414.780	18.670.580
	SURPLUS	60.000.000	78.670.580	(18.670.580)
3.	PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	0
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	60.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(60.000.000)	(60.000.000)	0
	SILPA	0	0	(18.670.580)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Desa Suka Makmur Tahun 2018

Tabel 4.40 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Sambirejo Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000	1.120.892	8.879.108
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000	0	8.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.000.000	1.120.082	879.108
1.2.	Pendapatan Transfer	1.291.047.000	755.536.200	535.510.800
1.2.1.	Dana Desa	701.872.000	421.123.200	280.748.800
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.820.000	0	31.820.000
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.355.000	334.413.000	222.942.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.301.047.000	756.657.092	544.389.908
2.	BELANJA			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	409.996.000	187.819.000	222.177.000
2.2.	Bidang Pel. Pembangunan Desa	609.467.000	258.657.900	350.809.100
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasy.	62.624.000	0	62.624.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	172.400.000	89.550.000	82.850.000
	JUMLAH BELANJA	1.254.487.000	536.026.900	718.460.100
	SURPLUS	46.560.000	220.630.192	(174.070.192)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.440.000	0	13.440.000
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.440.000	0	13.440.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	0
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	60.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(46.560.000)	(60.000.000)	13.440.000
	SILPA	0	160.630.192	(160.630.192)

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Sambirejo Tahun 2018

Tabel 4.41 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Desa Sambirejo Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000	2.242.302	7.757.698
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000	0	8.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.000.000	2.242.302	242.302
1.2.	Pendapatan Transfer	1.291.047.000	1.291.047.000	0
1.2.1.	Dana Desa	701.872.000	701.872.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.820.000	31.820.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.355.000	557.355.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.301.047.000	1.293.289.302	7.757.698
2.	BELANJA			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pem Desa	409.996.000	402.292.357	7.703.643
2.2.	Bidang Pel. Pembangunan Desa	609.467.000	607.868.100	1.598.900
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasy.	62.624.000	62.285.600	338.400
2.4.	Bidang Pemberdayan Masy.	172.400.000	161.164.600	11.235.400
	JUMLAH BELANJA	1.254.487.000	1.233.610.657	20.876.343
	SURPLUS	46.560.000	56.678.645	(13.118.645)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.440.000	0	13.440.000
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.440.000	0	13.440.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	0
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	60.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(45.560.000)	(60.000.000)	13.440.000
	SILPA	0	(321.355)	321.355

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Desa Sambirejo, 2018 (data diolah)

**Tabel 4.42 Indikator Kesesuaian Pelaporan Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomo 113 Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Ket.
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati	Kepala Desa Perdamaian menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati	S
	Kepala Desa Suka Makmur menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati	S
	Kepala Desa Sambirejo menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati	S
2. Laporan semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun Berjalan	Laporan semester pertama Desa Perdamaian disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	TS
	Laporan semester pertama Desa Suka Makmur disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	TS
	Laporan semester pertama Desa Sambirejo disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	TS
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir Desa Perdamaian disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	S
	Laporan semester akhir Desa Suka Makmur disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	S
	Laporan semester akhir Desa Sambirejo disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	S

Keterangan :

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 38 menyatakan “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”. Dan laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo tidak menginformasikan kepada masyarakat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kepala Desa Perdamaian dan Desa Suka Makmur hanya menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan dilaksanakan pada papan media informasi di depan Kantor Balai Desa. Sedangkan dari Kepala Desa Sambirejo tidak menyampaikan sama sekali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Perdamaian :

Tabel 4.43 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	69.699.800	8.488.957	61.210.843
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	69.699.800	8.488.957	61.210.843
1.2.	Pendapatan Transfer	1.247.730.000	1.247.730.000	0
1.2.1	Dana Desa	688.227.000	688.227.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	21.366.000	21.366.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	538.137.000	538.137.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.317.429.800	1.258.218.957	61.210.843
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1.305.130.100	1.254.588.685	50.541.415
2..1.1.	Belanja Pegawai	331.656.000	312.532.800	19.123.200
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.590.100	260.671.885	27.918.215
2.1.3.	Belanja Modal	684.884.000	681.384.000	3.500.000
	JUMLAH BELANJA	1.305.130.100	1.254.588.685	50.541.415
	SURPLUS	12.299.700	1.630.272	10.669.428
3.	PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.727.700	0	11.727.700
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	11.727.700	0	11.727.700
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(11.727.700)	0	(11.727.700)
	SILPA	572.000	1.630.272	(1.058.272)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perdamaian, 2018

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur :

Tabel 4.44 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	29.947.360	29.947.360	0
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	24.947.360	29.947.360	0
1.2.	Pendapatan Transfer	1.224.138.000	1.224.138.000	0
1.2.1.	Dana Desa	697.467.000	697.467.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.984.000	19.984.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	506.687.000	506.687.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.249.085.360.000	1.249.085.360.000	0
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1.189.085.360	1.170.414.780	18.670.580
2.1.1.	Belanja Pegawai	256.665.600	253.625.600	3.040.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.568.560	330.205.900	3.362.660
2.1.3.	Belanja Modal	598.851.200	586.583.280	12.267.920
	JUMLAH BELANJA	1.189.085.360	1.170.414.780	18.670.580
	SURPLUS	60.000.000	78.670.580	(18.670.580)
3.	PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	0
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	60.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(60.000.000)	(60.000.000)	0
	SILPA	0	18.670.580	(18.670.580)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur, 2018 (data diolah)

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo :

Tabel 4.45 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000	2.242.302	7.757.698
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000	0	8.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	2.000.000	2.242.302	242.302
1.2.	Pendapatan Transfer	1.291.047.000	1.291.047.000	0
1.2.1.	Dana Desa	701.872.000	701.872.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.820.000	31.820.000	0
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.355.000	557.355.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.301.047.000	1.293.289.302	7.757.698
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1.254.487.000	1.233.610.657	20.876.343
2.1.1.	Belanja Pegawai	351.596.000	343.980.000	7.616.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.024.000	297.393.957	11.630.043
2.1.3.	Belanja Modal	593.867.000	592.236.700	1.630.300
	JUMLAH BELANJA	1.254.487.000	1.233.610.657	20.876.343
3.	SURPLUS	45.560.000	59.678.645	(13.118.645)
3.1.	PEMBIAYAAN			
3.1.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.440.000	0	13.440.000
3.2.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.440.000	0	13.440.000
3.2.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	0
	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	60.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(45.560.000)	60.000.000	13.440.000
	SILPA	0	(321.350)	321.355

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo, 2018

**Tabel 4.46 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Ket.
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Perdamaian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui inspektorat setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwalnya yang telah ditetapkan.	S
	Kepala Desa Suka Makmur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui inspektorat setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwalnya yang telah ditetapkan.	S
	Kepala Desa Sambirejo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui inspektorat setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwalnya yang telah ditetapkan.	S
2. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan yang disampaikan oleh Desa Perdamaian yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	S
	Laporan yang disampaikan oleh Desa Suka Makmur yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dirincikan.	S
	Laporan yang disampaikan oleh Desa Sambirejo yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dirincikan.	S
3. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan desa	Laporan yang disampaikan oleh Desa Perdamaian sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.	S
	Laporan yang disampaikan oleh Desa Suka Makmur terjadi perubahan didalam peraturan desa mengenai anggarannya.	TS
	Laporan yang disampaikan oleh Desa Sambirejo sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.	S
4. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media informasi	Laporan pertanggungjawaban belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media informasi, terkecuali anggaran yang telah direncanakan telah diinformasikan di depan Kantor Desa Perdamaian.	TS
	Laporan pertanggungjawaban belum informasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media informasi, terkecuali anggaran yang telah direncanakan telah diinformasikan di dalam Kantor Desa Suka Makmur.	TS
	Laporan pertanggungjawaban belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun media informasi, anggaran yang direncanakan pun tidak diinformasikan di Kantor Desa Sambirejo.	TS
5. Laporan pertanggungjawaban tersebut adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	Laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Perdamaian	S
	Laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Suka Makmur	S
	Laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan adalah realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sambirejo	S

Keterangan:

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

f. Pembinaan dan Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa dan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Provinsi membina dan mengawasi bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Perdamaian dan Desa Suka Makmur. Pada Desa Sambirjeo Pemerintah Provinsi tidak membina dan mengawasi bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya dikarenakan menurut Sekretaris Desa bahwa Pemerintah Provinsi hanya mengambil sampel laporan pada desa yang hanya bermasalah saja.

Pembinaan dari Kabupaten sangatlah berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya pembinaan pelatihan terhadap desa sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia didalam pemerintahan desa. Pada tahap pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Pada Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo telah mendapatkan perhatian yang khusus dalam pembinaan dan pengawasan.

Dalam pembinaannya Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo diberikan pelatihan sosialisasi maupun diklat untuk pembangunan desa. Akan tetapi, sering kali tema pelatihan tersebut kurang berkembang sehingga pada saat pelatihan kembali hal tersebut diulang kembali pada saat pelatihan berikutnya. Dalam hal pengawasan Pemerintah Kabupaten secara intensif mengawasi proses bagaimana pelaksanaan dari pembangunan desa, seperti contohnya pembangunan fisik yang selalu mengontrol sampai dengan mana tahap pelaksanaan dari pembangunan fisik tersebut.

Tabel 4.47 Indikator Kesesuaian Pembinaan dan Pengawasan Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Ket
1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak	Pemerintah Provinsi membina dan mengawasi penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak di Desa Perdamaian. Pemerintah Provinsi turun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengawasi dana yang masuk ke desa.	S
	Pemerintah Provinsi membina dan mengawasi penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak di Desa Suka Makmur. Pemerintah Provinsi turun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengawasi dana yang masuk ke desa.	S
	Pemerintah Provinsi tidak datang di Desa Sambirejo, karena yang mereka datangi hanya desa yang bermasalah saja menurut dari Kabupaten.	TS
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Perdamaian, Kabupaten aktif menerima laporan dari Kecamatan atas pelaksanaan keuangan di Desa Perdamaian	S
	Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Suka Makmur, Kabupaten aktif menerima laporan dari Kecamatan atas pelaksanaan keuangan di Desa Suka Makmur	S
	Pemerintah Kabupaten memberikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sambirejo, Kabupaten aktif menerima laporan dari Kecamatan atas pelaksanaan keuangan di desa Sambirejo	S
a. Pembinaan dari Kabupaten/Kota sangat berperan dalam aparatur desa	Pembinaan dalam pelatihan dari Kabupaten meningkatkan sumber daya yang berkualitas didalam aparatur desa Perdamaian.	S
	Pembinaan dalam pelatihan dari Kabupaten meningkatkan sumber daya yang berkualitas didalam apatur Desa Suka Makmur	S

Indikator	Hasil Wawancara	Ket
	Pembinaan dalam pelatihan dari Kabupaten pada Desa Sambirejo telah meningkatkan kualitas aparatur di Desa Sambirejo	S

Keterangan:

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi pada 3 (tiga) desa tersebut dalam praktiknya belum ditemukan transparansi yang lebih terbuka begitu juga tertib dan disiplin anggaran, masih banyak laporan yang tidak langsung dilaporkan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lain halnya dalam Partisipatif dan akuntabel, di 3 (tiga) desa tersebut sudah menerapkan asas tersebut. 3 (tiga) desa tersebut mengajak masyarakat dalam musyawarah untuk membangun desanya dan mencatat semua transaksi yang mereka kerjakan walaupun ada keterlambatan dalam pencatatannya.

2. Perencanaan

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Suka Makmur dan Sambirejo membuat rancangan dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam waktu 6 (enam) tahun seorang kepala desa menjabat.

Berbeda halnya dengan Desa Suka Makmur pada tahun 2016 membuat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah mereka karena ada perubahan dalam undang-undang yang baru yang terkait dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Didalam perencanaan di Desa Perdamaian, Suka Makmur dan Perdamaian tidak jauh berbeda, desa-desa tersebut menetapkan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kemudian dirincikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh kelompok masyarakat terlebih dahulu. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di 3 (tiga) desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hanya saja tampak perbedaannya penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setempat.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di 3 (tiga) desa di Kecamatan Binjai ini sudah memenuhi kategori baik. Karena Musyawarah diawali dari Musyawarah dusun lalu Musyawarah Rencana Pembangunan dilakukan di Balai Desa, masyarakat dan unsur-unsur kelompok desa setempat selalu ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa masing-masing. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dibahas dan disepakati tepat pada waktunya sebelum pada bulan Oktober tahun berjalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 81

menyatakan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp.700.000.000 digunakan antara Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus). Dana yang dianggarkan oleh Desa Perdamaian, Suka Makmur dan Sambirejo. Desa Perdamaian menganggarkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.208.800.000, Desa Suka Makmur sebesar Rp.226.080.000 dan Desa Sambirejo sebesar Rp.254.800.000. Dari data diatas jumlah tersebut tidak mencapai angka 50% (lima puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Perdamaian sebesar 30,6% (tiga puluh koma enam per seratus) dan Sambirejo sebesar 31,5% (tiga puluh satu koma lima perseratus), nilai tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan 30% (tiga puluh per seratus) untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 3 (tiga) desa tersebut sudah hampir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, penerimaan

dan pengeluaran dilakukan pada rekening kas pada desa masing-masing, akan tetapi pada saat pembayaran tersebut tidak langsung dicatat, dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa jika pembayaran telah dilakukan bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa menerima barang dan jasa terlebih dahulu, lalu Tim Pelaksana Kegiatan melengkapi dokumen dalam mengajukan pendanaan lalu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Dalam penerimaan uang yang diterima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota. Berdasarkan hasil penelitian di 3 (tiga) desa tersebut menyimpan uang untuk kebutuhan operasional pemerintah desa lebih dari Rp.1.000.000, hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat pengerjaannya tenaga kerja yang digunakan Desa Perdamaian masih ada pihak dusun lain maka seharusnya dalam pengerjaannya untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan agar melihat potensi yang ada untuk pengerjaannya. Pada Desa Sambirejo terlihat juga pada pengerjaan tenaga kerja yang digunakan juga masih tidak mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dusun tersebut. Masih mengandalkan pihak luar dusun untuk tahap pengerjaannya. Berbeda halnya dengan Suka Makmur yang selalu melihat

potensi sumber daya manusia yang ada, pihak kepala dusun yang mengkoordinasi sumber daya manusia untuk tahap pengerjaan dalam pelaksanaan kegiatannya.

4. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik penatusahaan di 3 (tiga) desa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena di 3 (tiga) desa tersebut tidak melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran langsung pada saat terjadi transaksi, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan tidak disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Sedangkan menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam Penatausahaannya, di 3 (tiga) desa tersebut menggunakan buku-buku yang mendukung dalam pencatatannya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 3 (tiga) desa tersebut menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dalam pencatatannya. Maka dalam pencatatannya seharusnya bendahara desa telah mengetahui bagaimana sistem pencatatan dalam buku-buku tersebut.

Di 3 (tiga) desa tersebut telah menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh BPKP. Semua data diinput kedalam aplikasi tersebut, sistem pencatatannya lengkap dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawabannya langsung diinput kedalam sistem aplikasi tersebut. Ini sangat memudahkan dalam

pencatatan, tinggal mengandalkan sistem saja maka data sudah ada. Ini adalah salah satu menghindari hilangnya file dalam komputer. Karena hanya memasukkan *username* dan *password* saja bisa desa langsung mengakses laporan yang akan dibutuhkan.

5. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan di 3 (tiga) desa tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena kepala desa tidak menyampaikan laporan semester pertama pada akhir bulan Juli tahun berjalan, laporan semester pertama disampaikan kepala desa sama dengan laporan semester akhir pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama Desa Perdamaian terlihat pada belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan tidak digunakan, ini terlihat bahwa pada sampai bulan juli tidak ada pembinaan kemasyarakatan. Seharusnya pembinaan ini harus secara cepat dilakukan agar dapat menambah wawasan masyarakat dalam membangun desanya. Terlihat juga pada pendapatan asli desa yang pada sampai bulan juni dana yang diterima hanya 4,80% (empat koma delapan puluh per seratus) dari Rp.69.699.800.

Pada semester akhir Pendapatan Asli Desa Perdamaian yang diterima tidak memenuhi angka yang dianggarkan, hanya memenuhi 12,18% (dua belah koma delapan belas per seratus) dari Rp.69.6999.800, maka terlihat bahwa desa tidak dapat meningkatkan kemandirian pada desanya. Banyak yang tidak mencapai target sasaran pada pos belanja seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 92,38% (Sembilan puluh dua koma tiga puluh delapan per seratus), bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 99,51% (Sembilan puluh Sembilan koma lima puluh satu per seratus), dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 98,39% (Sembilan puluh delapan koma tiga puluh Sembilan per seratus). Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah desa agar memenuhi pagu anggaran yang telah ada.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur terjadi perubahan, terlihat pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa berkurang sekitar 28,7% (dua puluh delapan per seratus) dan bidang pemberdayaan masyarakat bertambah sekitar 2,2% (dua koma dua per seratus), Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama masing-masing akun telah terealisasi, hanya saja terlihat pada akun pendapatan asli desa yang masih sangat minim telah teralisasi sebesar Rp.2.953.189 dari anggaran sebesar RP.24.947.360. Desa Suka Makmur harus meningkatkan pendapatan asli desanya kembali untuk meningkatkan kemandirian untuk membangun desanya. Penyertaan Modal Desa berperan untuk investasi pada Badan Usaha Milik Desa, terlihat pada semester pertama penyertaan modal desa telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran sebesar Rp.60.000.000.

Pada laporan semester akhir tahun terlihat bahwa Desa Suka Makmur telah dapat merealisasikan seluruh pendapatannya. Hanya saja terlihat pada akun belanja yang tidak memenuhi target anggaran seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa kurang sebesar Rp.3.698.354 dari total anggaran Rp.358.296.654, bidang pelaksanaan pembangunan desa kurang sebesar Rp.12.092.720 dari total anggaran Rp.616.719.200, bidang pembinaan kemasyarakatan kurang sebesar Rp.1.706 dari total anggaran Rp.61.571.706 dan bidang pemberdayaan masyarakat kurang sebesar Rp.2.877.800 dari total anggaran Rp.152.425.800. Hal ini terlihat bahwa Desa Suka Makmur lebih berhati-hati kembali dalam menetapkan pagu anggaran agar dapat merealisasikan berapa yang Desa anggarkan.

Berdasarkan Hasil penelitian, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Sambirejo pada pendapatan asli desa masih terlihat minim sebesar Rp.1.120.892 dari total anggaran Rp.10.000.000. Anggaran yang terlalu minim tidak dapat meningkatkan kemandirian pada desanya. Dari ke 3 (tiga) desa tersebut, hanya Desa Sambirejo yang sangat minim dalam pendapatan asli desa. Sangatlah penting bagi setiap desa untuk meningkatkan kemandirian untuk menambah anggarannya, dan Sambirejo tidak dapat menggali potensi yang ada didesanya hanya mengharapkan dana yang berasal dari Pendapatan Transfer saja. Pada semester pertama juga terlihat bidang pembinaan masyarakat belum dapat teralisasi dari total anggaran sebesar Rp.62.624.000.

Pada semester akhir tahun pendapatan asli desa yang dapat terealisasi sebesar Rp.2.242.302 dari total anggaran Rp.10.000.000. Realisasi tersebut sangat-sangat dikhawatirkan bila pendapatan transfer tidak dapat terealisasi maka pendapatan desa pun akan berkurang, aktivitas kegiatan didesa pasti akan

mengalami kesulitan. Pada akun belanja belum sepenuhnya memenuhi target anggaran seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa kurang sebesar Rp.7.703.643 dari total anggaran Rp.409.996.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa kurang sebesar Rp1.598.900 dari total anggaran Rp.609.467.000, bidang pembinaan kemasyarakatan kurang sebesar Rp.338.400 dan bidang pemberdayaan masyarakat kurang sebesar Rp.11.235.400 dari total anggaran Rp.11.235.400.

6. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban di 3 (tiga) desa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun dengan media yang mudah diakses masyarakat. Seharusnya laporan tersebut tidak menjadi rahasia bagi pemerintah desa untuk memberitahukan kepada masyarakat berapa yang telah terealisasi, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Yang diinformasikan pada papan informasi di Desa Perdamaian dan Desa Suka Makmur hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diinformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 3 (tiga) desa tersebut kepada Bupati/ Walikota terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut yang disampaikan oleh 3 (tiga) desa tersebut terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan tersebut disampaikan oleh 3 (tiga) desa tersebut pada tanggal 31 Januari 2019, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi melihat langsung bagaimana program kerja yang telah terealisasi dengan melihat laporan di Desa Perdamaian dan Desa Suka Makmur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berbeda halnya dengan Desa Sambirejo, Pemerintah Provinsi tidak datang dan melihat langsung bagaimana program kerja yang telah terealisasi dengan melihat laporan di Desa Sambirejo, karena menurut penjelasan Desa Sambirejo Pemerintah Provinsi itu melihat langsung desa itu karena ada masalah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi wajib

membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/ Kota kepada Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa hal ini sesuai dengan penerapan di 3 (tiga) desa tersebut yang mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten. Di 3 (tiga) desa tersebut mendapatkan pelatihan untuk aparatur desa sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Menurut Desa Sambirejo pembahasan yang ditampilkan pada saat pelatihan oleh Kabupaten seharusnya ada pembaharuan materi yang bisa menambah pengetahuan bagi aparatur desanya. Sehingga masalah-masalah yang mungkin akan muncul bisa mengantisipasi bagaimana desa tersebut mengatasinya.

Tidak hanya pembinaan dan pengawasan dari Kabupaten, dari Kecamatan pun ikut turun agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Kecamatan adalah pihak yang mengawasi lebih intensif bagaimana pengerjaan dari kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Sebelum pihak dari Kabupaten akan mendatangi desa, pihak dari Kecamatan yang akan melihat bagaimana tahap pengerjaan dari mulai awal hingga akhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo telah melakukan perencanaan dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun masa jabatan seorang kepala desa, dan menjabarkannya di Rencana Kerja Pemerintah Desa lalu merincikannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam menyimpan sejumlah uang kas dalam kas desa melebihi yang telah diterapkan dalam Peraturan Bupati. Dalam menerima barang dan jasa terlebih dahulu sebelum Tim Pelaksana Kegiatan mengirimkan Surat Perintah Pembayaran. Setelah desa melakukan pembayaran di Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo tidak langsung mencatat pencatatan pengeluaran.

Dalam hal penatausahaan Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Akan tetapi, bendahara tidak melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran langsung. Laporan tersebut tidak disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya. Dalam pelaporan Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo laporan semester pertama disampaikan bersamaan dengan laporan semester akhir tahun pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak diinformasikan kepada masyarakat. Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membina dan mengawasi Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur, berbeda halnya dengan Desa Sambirejo yang kurang pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi.

2. Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hanya saja dalam Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan masih perlu adanya peran transparansi dan disiplin anggaran untuk menerapkannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran yang dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo di

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo hendaknya menerapkan asas transparansi kepada masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang telah terealisasi agar masyarakat mengetahui dana yang dianggarkan telah memenuhi target atau tidak.
2. Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo hendaknya menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta menyampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang menerima laporan tersebut.
3. Pemerintah Desa Sambirejo hendaknya meminta perhatian kepada Pemerintah Provinsi agar melihat bagaimana laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan regulasi yang ada.
4. Pemerintah Desa Perdamaian, Desa Suka Makmur dan Desa Sambirejo hendaknya memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan pelatihan yang ada agar pemahaman aparatur desa lebih berkembang dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dalam pengumpulan data dan informasi melalui wawancara untuk dapat menilai bagaimana pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal :

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Ariko, Herman, 2014. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Artana, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur*. *Jurnal Administrasi Negara*. Bali: Universitas Udayana.
- Atmaja, Dinar Aji. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*. Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bastian 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 1-10.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Firmansyah dan Raja Muhammad Amin, 2012. *Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar*. *Jurnal*. Pekanbaru: Kampus Bina Widya Panam.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Khoirot, Sufrotul, 2017. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Banten: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Kirowati, Dewi, Qimyatussa'adah dan Sugiharto, 2015. *Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*. Jurnal. Madiun: Politeknik Negeri Madiun.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, et. al, 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal. Manado: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Manto, Hisbul, 2017. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*. E-jurnal Riset Manajemen. Malang: Fakultas Ekonomi Unisma.
- Manullang, Prof. Dr. Marihot dan Drs. Manuntun Pakpahan, MM, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Meutia, Inten dan Liliana, 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Paradigma. Malang: Universitas Sriwijaya.
- Mondale, T. Fitrawan, et. al, 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam. Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Ciawi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Rahmalia, Tya, 2017. *Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Reasona, Imelda, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Tulisan Hukum. Maluku: Unit Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum.
- Ringo, Elisabeth Siringo, 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

- Riyanto, Andi, Acep dan Dicki Prayudi, 2016. *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer. Sukabumi: AMIK BSI Sukabumi.
- Rosalinda, Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Pedesaan*. Jurnal Ilmiah. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Septarini, Dina Fitri dan Elisabeth Lia Riani Kore, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial. Merauke: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus.
- Silviana dan Cyntia Ulfa, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 12 Desa Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*. Jurnal. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sisianto, Depi, 2015. *Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu*. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sujarweni, V. Wiratna. (2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, T, 2013. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Widiantari, Pande Wiwik, Suwena dan Anjuman Zuhri, 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kecamatan Nusa Penida Tahun 2017*. Jurnal. Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Website:

- Assifa, Farid, 3 September 2018. *Korupsi Dana Desa Rp 203 Juta, Kades di Simalungun Dipenjara 4 Tahun*. <http://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-rp-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun> (diakses 25 September 2018).

Aziz, Abdul, 11 Agustus 2017. *Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa*. <http://amp.tirto.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-desa-cunY> (diakses 5 September 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019. *Pengawasan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada tanggal 23 Desember 2018. <http://kbbi.web.id/Pengawasan> (diakses 23 Desember 2018).

Suwiknyo, Edi, 26 Juli 2018. *Pemerintah Naikkan Anggaran Dana Desa*. <http://m.bisnis.com/amp/read/20180726/9/821117/pemerintah-naikkan-anggaran-dana-desa> (diakses 4 September 2018).